

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %

Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 13.452.460.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	60.18 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.452.460.000
Keluaran	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	38253 RT
Hasil	Tercapai rumah tinggal mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	38253 RT

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan									
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat</td> <td>0 SR</td> </tr> <tr> <td>Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perdesaan yang di bangun</td> <td>1.5 Km</td> </tr> </table>			Indikator	Target	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	0 SR	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perdesaan yang di bangun	1.5 Km	
Indikator	Target									
Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	0 SR									
Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perdesaan yang di bangun	1.5 Km									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.2	BELANJA MODAL									
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi									
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan									
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum									
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi									
	[#] KECAMATAN KALAENA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[-] Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Sumber									

Makmur						
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	16.000.000	0	Rp. 16.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Pembangunan SPAM	1 Kegiatan	Keg	400.000.000	0	Rp. 400.000.000
 [#] Kec. Towuti Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 199.800.000
 [-] Pembangunan SPAM Desa Wawondula						
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Kegiatan	Keg	5.400.000	0	Rp. 5.400.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Pembangunan SPAM	1 Kegiatan	Keg	180.000.000	0	Rp. 180.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	5.400.000	0	Rp. 5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 627.800.000
Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan perkotaan yang di tingkatkan					2 Km	
Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu					0 Liter/Detik	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 550.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 550.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp. 550.000.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum					Rp. 550.000.000
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi					Rp. 550.000.000
 [#] KECAMATAN MANGKUTANA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 550.000.000
 [-] Lanjutan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala						
	Jaringan Induk Distribusi Spesifikasi : Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Jaringan Induk Distribusi Spesifikasi : Jaringan Air Minum Lainnya	1 Kegiatan	Keg	500.000.000	0	Rp. 500.000.000
	Jaringan Induk Distribusi Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Jaringan Induk Distribusi Spesifikasi : Perencanaan	1 Kegiatan	Keg	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 550.000.000
Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
					0	
	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Pedesaan yang di tingkatkan				2 Km	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 4.589.890.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 4.589.890.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp. 4.589.890.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum					Rp. 4.589.890.000
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi					Rp. 4.589.890.000
	[#] KECAMATAN TOMONI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 374.500.000
	[-] Peningkatan Spam Jaringan Perpipaan Desa Rante Mario					
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	10.500.000	0	Rp. 10.500.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Peningkatan SPAM	1 Kegiatan	Keg	350.000.000	0	Rp. 350.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	14.000.000	0	Rp. 14.000.000
	[#] KECAMATAN WOTU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.215.390.000
	[-] Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rinjani					
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	ls	80.890.000	0	Rp. 80.890.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Peningkatan SPAM	1 Kegiatan	Keg	4.044.500.000	0	Rp. 4.044.500.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	90.000.000	0	Rp. 90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.589.890.000
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				0 SR	
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Akses (SR) melalui SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				966 SR	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.075.960.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 3.075.960.000

5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				Rp. 3.075.960.000						
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				Rp. 3.075.960.000						
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				Rp. 3.075.960.000						
	[#] TERSEBAR DI KAB LUWU TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 3.075.960.000						
	[-] Penyediaan SR Tersebar di Luwu Timur (Hibah AMK)										
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Penyediaan Sambungan Rumah (SR)	966 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 2.898.000.000					
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Kegiatan	Keg	60.000.000	0	Rp. 60.000.000					
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Keg	57.960.000	0	Rp. 57.960.000					
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	60.000.000	0	Rp. 60.000.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.075.960.000						
Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara</td> <td>1 Kegiatan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan</td> <td>0 Unit</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Target	Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara	1 Kegiatan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0 Unit
Indikator	Target										
Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara	1 Kegiatan										
Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0 Unit										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 529.800.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 529.800.000					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 529.800.000					
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 529.800.000					
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya					Rp. 529.800.000					
	[#] Kec. Tomoni Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 199.800.000					
	[-] Pemeliharaan SPAM Desa Kertoraharjo										
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan SPAM	1 Kegiatan	Keg	180.000.000	0	Rp. 180.000.000					
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Spesifikasi : Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	5.400.000	0	Rp. 5.400.000					
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	9.000.000	0	Rp. 9.000.000					

	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Spesifikasi : Perencanaan	1 Kegiatan	Keg	5.400.000	0	Rp. 5.400.000
	 [#] TERSEBAR DI KAB. LUWU TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 330.000.000
	 [-] Pemeliharaan SPAM					
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Kegiatan	Keg	9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan SPAM	1 Kegiatan	Keg	300.000.000	0	Rp. 300.000.000
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	9.000.000	0	Rp. 9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 529.800.000
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator					Target
						0
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan					750 SR
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.899.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 264.010.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000
	 [#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000
	 [-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : upah Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (BOK)	2 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 240.010.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 240.010.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 240.010.000
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 240.010.000

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	3.130.000	0	Rp. 25.040.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	2 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	2.610.000	0	Rp. 15.660.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	3 Orang x 8 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 66.240.000
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	8.410.000	0	Rp. 25.230.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	2 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	7.860.000	0	Rp. 78.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	7.310.000	0	Rp. 29.240.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 1.635.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 1.635.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 1.635.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 1.635.000.000
	[#] TERSEBAR DI KABUPATEN LUWU TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.635.000.000
[-] Penyediaan SR Tersebar di Luwu Timur (HAMP)						
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kegiatan	keg	45.000.000	0	Rp. 45.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Penyediaan Sambungan Rumah (SR)	750 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 1.500.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	ls	45.000.000	0	Rp. 45.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Kegiatan	keg	45.000.000	0	Rp. 45.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.180.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 2.180.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp. 2.180.000.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum					Rp. 2.180.000.000
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi					Rp. 2.180.000.000
	[#] KECAMATAN TOMONI TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.180.000.000

[-] Lanjutan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwosari						
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Perluasan SPAM	1 Kegiatan	Keg	2.000.000.000	0	Rp. 2.000.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	60.000.000	0	Rp. 60.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	60.000.000	0	Rp. 60.000.000
	Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Perencanaan	1 Kegiatan	Keg	60.000.000	0	Rp. 60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.079.010.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 13.452.460.000

	Kabupaten Luwu Timur , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SYAHMUDDIN.ST.MT NIP. 197609232003121005
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

Malili, 13 Juli 2022

Nomor : 12/P.31/UKPBJ/2022
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Pemilihan Penyedia. (BAHP) dan
Lampiran Berita Acara Proses
Pemilihan.

Kepada
Yth : PPK Kegiatan PEMBANGUNAN ISLAMIC
CENTER

di,
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa Proses Pemilihan Penyedia paket **PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER** dengan Kode Tender **7866422** telah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pemilihan penyedia dengan Berita Acara Hasil Pemilihan **Nomor : 09/P.31a/UKPBJ/2022 tanggal 06 Juli 2022**, dan telah selesainya masa sanggah tanggal **11 Juli 2022**, maka kami Pokja II Bagian Pengadaan barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur, menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan penyedia beserta berita acara tambahan lainnya (terlampir), sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Demikian disampaikan berita acara hasil pemilihan ini untuk dapat ditindaklanjuti, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022**

ttd,

POKJA II

Tembusan :

1. Kepala UKPBJ
2. arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Jalan Soekarno Hatta, Malili 92981

Telepon. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PENGUMUMAN PEMENANG TENDER

Nomor : 11/P.31a/UKPBJ/2022

Kode Tender	: 7866422
Nama Paket	: PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER
Pagu Anggaran	: Rp. 14.600.000.000,00
Nilai Total HPS	: Rp. 14.590.767.000,00
Sumber Dana	: APBD KAB. LUWU TIMUR T.A 2022
SKPD / OPD	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Metoda Pemilihan	: Tender
Metoda Evaluasi Penawaran	: Harga Terendah Sistem Gugur
Metode Penilaian Kualifikasi	: Pascakualifikasi Satu File

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami selaku Pokja II Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 09/P.31a/UKPBJ/2022 tanggal 6 Juli 2022

mengumumkan Pemenang Tender sebagai berikut:

1 Pemenang

Nama Peserta	: CV. GEMILANG UTAMA
Alamat	: Datuk Ditiro I No. 25 Makassar
NPWP	: 02.303.898.7-801.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 12.863.072.162,73

2 Pemenang Cadangan 1

Nama Peserta	: CV. ENKASUMIKO
Alamat	: JL LUWU RAYA BL G NO.28 BSP MAKASSAR
NPWP	: 01.611.252.6-805.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 13.268.793.032,41

3 Pemenang Cadangan 2

Nama Peserta	: CV. REWA KONTRUKSI
Alamat	: Jl. Mesjid Raya No.4 A
NPWP	: 01.936.781.2-807.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 13.350.902.991,59

Peserta dapat menyampaikan sanggahan melalui Sistem SPSE sesuai IKP 34 sanggahan dari peserta. Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian Pengumuman Pemenang Tender ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022**

ttd,

POKJA II



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG TENDER

Nomor : 10/P.31a/UKPBJ/2022

Kode Tender : 7866422
Nama Paket : PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER
Pagu Anggaran : Rp. 14.600.000.000,00
Nilai Total HPS : Rp. 14.590.767.000,00
Sumber Dana : APBD KAB. LUWU TIMUR T.A 2022
SKPD / OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Metoda Pemilihan : Tender
Metoda Evaluasi Penawaran : Harga Terendah Sistem Gugur
Metode Penilaian Kualifikasi : Pascakualifikasi Satu File

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Enam** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami selaku Pokja II Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan **Nomor : 09/P.31a/UKPBJ/2022 tanggal 6 Juli 2022**

menetapkan Pemenang Tender sebagai berikut :

1 Pemenang

Nama Peserta : CV. GEMILANG UTAMA
Alamat : Datuk Ditiro I No. 25 Makassar
NPWP : 02.303.898.7-801.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 12.863.072.162,73

2 Pemenang Cadangan 1

Nama Peserta : CV. ENKASUMIKO
Alamat : JL LUWU RAYA BL G NO.28 BSP MAKASSAR
NPWP : 01.611.252.6-805.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 13.268.793.032,41

3 Pemenang Cadangan 2

Nama Peserta : CV. REWA KONTRUKSI
Alamat : Jl. Mesjid Raya No.4 A
NPWP : 01.936.781.2-807.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 13.350.902.991,59

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022**

ttd,

POKJA II

Berita Acara Hasil Pemilihan
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

Nomor : 09/P.31a/UKPBJ/2022

Pada hari ini, 6 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 7866422
Nama Tender : PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER
Nilai Total HPS : Rp. 14.590.767.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 42 Peserta yang mendaftar terdapat 7 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. GEMILANG UTAMA	Rp. 12.863.072.162,73
2	CV. ANUGRAH RIA	Rp. 13.176.112.490,09
3	CV. ENKASUMIKO	Rp. 13.268.793.032,41
4	CV. REWA KONTRUKSI	Rp. 13.350.902.991,59
5	CV. MULIA KARYA PERSADA	Rp. 14.016.505.247,51
6	CV.Tiga Sakti Utama	Rp. 14.298.518.447,16
7	cv. citra lestari mandiri	Rp. 14.403.386.866,26
8	CV.Banguntama Johan Sejahtera	
9	CV. IFRAN JAYA	
10	CV. TOMPOTIKKA JASA GO	
11	CV. 77 MANDIRI	
12	PT. ADITAMA INDONESIA PERSADA	
13	SMART JAYA PERSADA	
14	CV. KARYA CELEBESINDO	
15	CV. KARYA UTAMA NUSANTARA	
16	CV. RESO PAWIRO CONSTRUCTION	
17	CV.JETZ COMMUNITY	

18	PT. WIDYA RAHMAT KARYA	
19	CV. MACINNONG	
20	PT WASUPONDA CONSTRUCTION SERVICES	
21	CV. MULTI MITRA PERKASA	
22	CV. MEGA BUANA FTJ	
23	CV WIRA SARANA	
24	CV. ILHAM JAYA ABADI	
25	WETANG MANDIRI	
26	TRI KARYA MUDA_CV	
27	CV. RUDIKA PERKASA	
28	PT. TIGA PUTRA GLOBAL	
29	CV. BINTANG SEJAHTERA UTAMA	
30	PT. STAR MITRA SULAWESI	
31	cv raja jaya perkasa	
32	CV. MAHAKARYA INDOPERSADA	
33	artha jaya konstruksi	
34	CV. CLOUGH INDONESIA	
35	PT.BANGUN BUMI INDAH	
36	CV.FONUASINGKO MANDIRI	
37	CV. BERKIBAR JAYA ABADI	
38	HADI KARYA PASATTA. CV	
39	DWI KARYA INDONESIA	
40	CV. Cendana Permai	
41	CV.BERKAH AMANAH	
42	PUAEN WER	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. REWA KONTRUKSI	LULUS	
2	CV. ENKASUMIKO	LULUS	
3	CV. ANUGRAH RIA	LULUS	

4	CV. GEMILANG UTAMA	LULUS	
---	--------------------	-------	--

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. REWA KONTRUKSI	LULUS	
2	CV. ENKASUMIKO	LULUS	
3	CV. ANUGRAH RIA	LULUS	
4	CV. GEMILANG UTAMA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. REWA KONTRUKSI	LULUS	
2	CV. ENKASUMIKO	LULUS	
3	CV. ANUGRAH RIA	TIDAK LULUS	PERSONIL PELAKSANA PADA TABEL PERSONIL TIDAK SESUAI DOKUMEN PEMILIHAN
4	CV. GEMILANG UTAMA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. REWA KONTRUKSI	Rp. 13.350.902.991,59	Rp. 13.350.902.991,59	LULUS	
2	CV. ENKASUMIKO	Rp. 13.268.793.032,41	Rp. 13.268.793.032,41	LULUS	
3	CV. GEMILANG UTAMA	Rp. 12.863.072.162,73	Rp. 12.863.072.162,73	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. REWA KONTRUKSI	LULUS	
2	CV. ENKASUMIKO	LULUS	
3	CV. GEMILANG UTAMA	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

ttd,

POKJA II

Rincian Penawaran

Kode Tender	7866422
Nama Paket	PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER
Nama Peserta	CV. GEMILANG UTAMA

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan
I. PEKERJAAN PERSIAPAN							
a. Pekerjaan Pengukuran Dan Bouwplank	M	691,5	Rp. 80.896,75	Rp. 55.940.102,62	11,0	Rp. 62.093.513,91	
b. Pembuatan Direksi Keet, Ukuran (8 x 6) m	M2	48,0	Rp. 1.778.564,95	Rp. 85.371.117,74	11,0	Rp. 94.761.940,70	
c. Pek. Pagar Pengaman Keliling Gedung (Seng Gelombang), T = 2 m	M	405,0	Rp. 360.098,70	Rp. 145.839.971,47	11,0	Rp. 161.882.368,34	
d. Papan Nama Proyek	LS	1,0	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	11,0	Rp. 277.500,00	
e. Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,0	Rp. 161.571.792,00	Rp. 161.571.792,00	11,0	Rp. 179.344.689,12	
f. Biaya Penerapan SMKK	LS	1,0	Rp. 63.020.000,00	Rp. 63.020.000,00	11,0	Rp. 69.952.200,00	
II. PEKERJAAN PEMATANGAN LAHANVCUT AND FILL							
1. Pekerjaan Tanah Dan Urugan							
a. Pekerjaan Galian Tanah /Cutting Menggunakan Alat (Asumsi Melansir Tanah Hasil Galian Menggunakan Dump Truck)	M3	41.278,0	Rp. 24.435,00	Rp. 1.008.628.095,11	11,0	Rp. 1.119.577.185,57	
b. Pekerjaan Mengurug	M3	7.788,0	Rp. 78.257,82	Rp. 609.471.878,80	11,0	Rp. 676.513.785,46	

/Timbunan Kembali Hasil Galian + Pematatan Menggunakan Alat							
2. Pekerjaan Turap dan Pondasi							
A. Pekerjaan Turap dan Pondasi Bagian Depan							
I. Pekerjaan Share Wall/ Retaining Wall/ Turap Depan Bagian Bawah (A)							
a. Pek. Turap Batu Gunung/ Kali							
- Pekerjaan Galian Tanah	M3	5,37	Rp. 110.632,50	Rp. 594.096,53	11,0	Rp. 659.447,14	
- Pekerjaan Batu Kosong	M3	5,37	Rp. 562.032,90	Rp. 3.018.116,67	11,0	Rp. 3.350.109,51	
- Pekerjaan Pondasi Turap Batu Gunung/ Kali, Camp. 1pc 3ps	M3	21,95	Rp. 1.141.004,15	Rp. 25.045.041,09	11,0	Rp. 27.799.995,61	
- Pek. Finishing Siar/ Plesteran Batu Gunung/ Kali Turap	M2	35,24	Rp. 83.274,62	Rp. 2.934.597,61	11,0	Rp. 3.257.403,35	
II. Pekerjaan Share Wall/ Retaining Wall/ Turap Depan Bagian Atas (B)							
a. Pek. Turap Batu Gunung/ Kali							
- Pekerjaan Galian Tanah	M3	110,47	Rp. 110.632,50	Rp. 12.221.572,28	11,0	Rp. 13.565.945,23	
- Pekerjaan Batu Kosong	M3	41,18	Rp. 562.032,90	Rp. 23.144.514,82	11,0	Rp. 25.690.411,45	
- Pekerjaan Pondasi Turap Batu Gunung/ Kali, Camp. 1pc 3ps	M3	537,83	Rp. 1.141.004,15	Rp. 613.666.261,99	11,0	Rp. 681.169.550,81	

b. Pekerjaan Pondasi Beton Setempat, Uk. 100 x 190 x 30 Cm							
- Pekerjaan. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 19,3 Mpa)	M3	21,09	Rp. 1.810.806,25	Rp. 38.189.903,81	11,0	Rp. 42.390.793,23	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	2.364,21	Rp. 17.212,19	Rp. 40.693.243,54	11,0	Rp. 45.169.500,33	
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	64,38	Rp. 186.744,43	Rp. 12.022.606,62	11,0	Rp. 13.345.093,35	
c. Pekerjaan Kolom Beton Pengikat Turap, Uk. 30 x 30 Cm							
- Pekerjaan. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 19,3 Mpa)	M3	13,32	Rp. 1.810.806,25	Rp. 24.119.939,25	11,0	Rp. 26.773.132,57	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	2.104,56	Rp. 17.212,19	Rp. 36.224.097,11	11,0	Rp. 40.208.747,79	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	693,71	Rp. 17.212,19	Rp. 11.940.271,79	11,0	Rp. 13.253.701,69	
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	192,4	Rp. 293.069,92	Rp. 56.386.653,45	11,0	Rp. 62.589.185,33	
d. Pekerjaan Sloef Pengikat Turap, Uk. 20 x 30 Cm							
- Pekerjaan. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 19,3 Mpa)	M3	7,51	Rp. 1.810.806,25	Rp. 13.599.154,94	11,0	Rp. 15.095.061,98	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	780,62	Rp. 17.212,19	Rp. 13.436.183,66	11,0	Rp. 14.914.163,86	
- Pekerjaan Penulangan	Kg	454,58	Rp. 17.212,19	Rp. 7.824.319,60	11,0	Rp. 8.684.994,76	

Beton (min fy = 400 Mpa)							
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	75,06	Rp. 186.744,43	Rp. 14.017.037,17	11,0	Rp. 15.558.911,25	
e. Pekerjaan Finishing Sial /Plesteran Batu Gunung/Kali Turap	M2	556,73	Rp. 83.274,62	Rp. 46.361.479,19	11,0	Rp. 51.461.241,90	
III. PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BAWAH							
A. PEKERJAAN PONDASI PILE CAB/POER							
1. PEK. PONDASI POER/PILE CAB PC1, Uk. 75 x 175 Cm (64 Bh)							
a. Pekerjaan Galian	M3	50,32	Rp. 110.632,50	Rp. 5.567.027,40	11,0	Rp. 6.179.400,41	
b. Pekerjaan Urugan Kembali	M3	16,77	Rp. 79.255,00	Rp. 1.329.106,35	11,0	Rp. 1.475.308,05	
c. Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi Pile Cab	M3	5,03	Rp. 144.738,00	Rp. 728.032,14	11,0	Rp. 808.115,68	
d. Pekerjaan Lantai Kerja Beton (K100) $f_c=7,4$ Mpa Slump (12 2) $w/c = 0,87$	M3	5,03	Rp. 1.083.024,41	Rp. 5.447.612,77	11,0	Rp. 6.046.850,17	
e. Pile Cab PC 1, Uk. 75 x 175 Cm, T = 40 Cm							
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	128,0	Rp. 186.744,43	Rp. 23.903.287,47	11,0	Rp. 26.532.649,09	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	7.688,83	Rp. 17.212,19	Rp. 132.341.641,28	11,0	Rp. 146.899.221,82	
- Pek. Cor Beton	M3	33,6	Rp. 1.862.053,60	Rp. 62.565.000,96	11,0	Rp. 69.447.151,07	

(Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)							
2. PEK. PONDASI POERVPILE CAB PC2, Uk. 175 x 175 Cm (10 Bh)							
a. Pekerjaan Galian	M3	17,11	Rp. 110.632,50	Rp. 1.892.922,07	11,0	Rp. 2.101.143,50	
b. Pekerjaan Urugan Kembali	M3	5,7	Rp. 79.255,00	Rp. 451.753,50	11,0	Rp. 501.446,39	
c. Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi Pile Cab	M3	1,71	Rp. 144.738,00	Rp. 247.501,98	11,0	Rp. 274.727,20	
d. Pekerjaan Lantai Kerja Beton (K100) fc=7,4 Mpa Slump (12 2) cm wVc = 0,87	M3	1,71	Rp. 1.083.024,41	Rp. 1.851.971,74	11,0	Rp. 2.055.688,63	
e. Pile Cab PC 2, Uk. 175 x 175 Cm, T = 40 Cm							
Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	28,0	Rp. 186.744,43	Rp. 5.228.844,13	11,0	Rp. 5.804.016,99	
Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	2.619,53	Rp. 17.212,19	Rp. 45.087.861,17	11,0	Rp. 50.047.525,90	
Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	12,25	Rp. 1.862.053,60	Rp. 22.810.156,60	11,0	Rp. 25.319.273,83	
3. PEK. PONDASI POERVPILE CAB PC3, Uk. 260 x 260 Cm (4 Bh)							
a. Pekerjaan Galian	M3	17,5	Rp. 110.632,50	Rp. 1.936.068,75	11,0	Rp. 2.149.036,31	
b. Pekerjaan Urugan Kembali	M3	5,83	Rp. 79.255,00	Rp. 462.056,65	11,0	Rp. 512.882,88	
c. Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi Pile Cab	M3	1,46	Rp. 144.738,00	Rp. 211.317,48	11,0	Rp. 234.562,40	

d. Pekerjaan Lantai Kerja Beton (K100) fc=7,4 Mpa Slump (12 2) cm wVc = 0,87	M3	1,46	Rp. 1.083.024,41	Rp. 1.581.215,63	11,0	Rp. 1.755.149,35	
e. Pile Cab PC 3, Uk. 260 x 260 Cm, T = 50 Cm							
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	20,8	Rp. 186.744,43	Rp. 3.884.284,21	11,0	Rp. 4.311.555,48	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	2.401,78	Rp. 17.212,19	Rp. 41.339.905,71	11,0	Rp. 45.887.295,33	
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	13,52	Rp. 1.862.053,60	Rp. 25.174.964,67	11,0	Rp. 27.944.210,79	
B. PEKERJAAN STEK POER\ /KOLOM PEDESTAL PILE CAB\ /POER							
1. PEK. STEK POER\ /KOLOM PEDESTAL PILE CAB PC1							
a. Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K3, Dia. 60 Cm, T = 80 Cm (28 Bh)							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	6,34	Rp. 1.862.053,60	Rp. 11.805.419,82	11,0	Rp. 13.104.016,00	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	2.102,69	Rp. 17.212,19	Rp. 36.191.910,30	11,0	Rp. 40.173.020,44	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	421,5	Rp. 17.212,19	Rp. 7.254.940,19	11,0	Rp. 8.052.983,61	
- Pekerjaan	M2	42,24	Rp. 293.069,92	Rp. 12.379.273,61	11,0	Rp. 13.740.993,70	

Bekisting 2x Pemakaian							
b. Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K4, Uk. 40 x 40 Cm, T = 80 Cm (36 Bh)							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	4,61	Rp. 1.862.053,60	Rp. 8.584.067,10	11,0	Rp. 9.528.314,48	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	2.254,26	Rp. 17.212,19	Rp. 38.800.762,70	11,0	Rp. 43.068.846,60	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	431,22	Rp. 17.212,19	Rp. 7.422.242,73	11,0	Rp. 8.238.689,43	
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	46,08	Rp. 293.069,92	Rp. 13.504.662,11	11,0	Rp. 14.990.174,95	
2. PEK. STEK POER\ /KOLOM PEDESTAL PILE CAB PC2							
a. Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K1, Dia. 100 Cm, T = 80 Cm (6 Bh)							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	3,77	Rp. 1.862.053,60	Rp. 7.019.942,07	11,0	Rp. 7.792.135,70	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	1.081,38	Rp. 17.212,19	Rp. 18.612.923,43	11,0	Rp. 20.660.345,01	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	166,92	Rp. 17.212,19	Rp. 2.873.059,59	11,0	Rp. 3.189.096,14	
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	15,09	Rp. 293.069,92	Rp. 4.422.425,16	11,0	Rp. 4.908.891,93	
b. Pek Stek Poer/Kolom							

Pedestal K2, Dia. 80 Cm, T = 80 Cm (4 Bh)							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	1,61	Rp. 1.862.053,60	Rp. 2.997.906,30	11,0	Rp. 3.327.675,99	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	420,54	Rp. 17.212,19	Rp. 7.238.416,49	11,0	Rp. 8.034.642,30	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	82,04	Rp. 17.212,19	Rp. 1.412.088,48	11,0	Rp. 1.567.418,21	
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	8,05	Rp. 293.069,92	Rp. 2.359.212,89	11,0	Rp. 2.618.726,31	
3. PEK. STEK POER/ /KOLOM PEDESTAL PILE CAB PC3							
a. Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K1, Dia. 100 Cm, T = 80 Cm (4 Bh)							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	2,51	Rp. 1.862.053,60	Rp. 4.673.754,54	11,0	Rp. 5.187.867,53	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	749,53	Rp. 17.212,19	Rp. 12.901.056,52	11,0	Rp. 14.320.172,74	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	111,28	Rp. 17.212,19	Rp. 1.915.373,06	11,0	Rp. 2.126.064,10	
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	10,06	Rp. 293.069,92	Rp. 2.948.283,44	11,0	Rp. 3.272.594,62	
b. Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K3, Dia. 60 Cm, T = 80 Cm (4 Bh)							
- Pek. Cor Beton	M3	0,91	Rp. 1.862.053,60	Rp. 1.694.468,78	11,0	Rp. 1.880.860,34	

(Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)							
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	312,3	Rp. 17.212,19	Rp. 5.375.368,50	11,0	Rp. 5.966.659,03	
- Pekerjaan Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	60,21	Rp. 17.212,19	Rp. 1.036.346,26	11,0	Rp. 1.150.344,35	
- Pekerjaan Bekisting 2x Pemakaian	M2	6,03	Rp. 293.069,92	Rp. 1.767.211,64	11,0	Rp. 1.961.604,92	
C. PEKERJAAN PONDASI TIANG PANCANG							
1. Pek. Pengadaan Mini Pile, Mini pile Uk. 25 x 25 Cm							
- Mini Pile Uk. 25 x 25 Cm, Segmen Bottom, Panjang 6 Meter	M	1.224,0	Rp. 418.698,50	Rp. 512.486.964,00	11,0	Rp. 568.860.530,04	
2. Pekerjaan Pemancangan Tiang (Operasional Minimum Alat Pancang), Kedalaman 6 Meter dari Peil permukaan Tanah Asli	M	1.224,0	Rp. 260.141,20	Rp. 318.412.831,97	11,0	Rp. 353.438.243,48	
3. Pekerjaan Pemotongan Dan Pengupasan Mini Pile	Titik	204,0	Rp. 370.920,00	Rp. 75.667.680,00	11,0	Rp. 83.991.124,80	
D. PEKERJAAN PONDASI GARIS (BATU GUNUNG/ /BATU KALI)							
- Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	131,13	Rp. 110.632,50	Rp. 14.507.239,72	11,0	Rp. 16.103.036,09	
- Pek. Urugan	M3	11,01	Rp. 79.255,00	Rp. 872.597,55	11,0	Rp. 968.583,28	

Tanah Kembali							
- Pek. Pasir Urug Alas Pondasi	M3	30,43	Rp. 144.738,00	Rp. 4.404.377,34	11,0	Rp. 4.888.858,85	
- Pek. Batu Kosong	M3	60,86	Rp. 562.032,90	Rp. 34.205.322,29	11,0	Rp. 37.967.907,75	
- Pek. Pondasi Batu Gunung\ /Kali, Camp. 1pc 4ps	M3	82,59	Rp. 1.141.004,15	Rp. 94.235.532,75	11,0	Rp. 104.601.441,35	
IV. PEKERJAAN STRUKTUR BETON ATAS (UPPER STRUCTURE)							
A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI I (SATU)							
1. PEKERJAAN SLOEF/TIE BEAM							
a. PEKERJAAN TIE BEAM TB1, Uk.35 x 70 cm							
- Pek. Urugan Pasir Alas Sloef	M3	17,97	Rp. 144.738,00	Rp. 2.600.941,86	11,0	Rp. 2.887.045,46	
- Pek. Beton Lantai Kerja, Tbl. 5 Cm (Beton mutu fc = 7,4 Mpa)	M3	17,97	Rp. 1.083.024,41	Rp. 19.461.948,60	11,0	Rp. 21.602.762,94	
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	195,63	Rp. 1.862.053,60	Rp. 364.273.545,77	11,0	Rp. 404.343.635,80	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	29.485,12	Rp. 17.212,19	Rp. 507.503.635,04	11,0	Rp. 563.329.034,89	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	11.860,46	Rp. 17.212,19	Rp. 204.144.550,31	11,0	Rp. 226.600.450,84	
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	1.117,86	Rp. 194.054,85	Rp. 216.926.154,62	11,0	Rp. 240.788.031,63	

b. PEKERJAAN TIE BEAM TB1, Uk.40 x 80 cm							
- Pek. Urugan Pasir Alas Sloef	M3	3,33	Rp. 144.738,00	Rp. 481.977,54	11,0	Rp. 534.995,07	
- Pek. Beton Lantai Kerja, Tbl. 5 Cm (Beton mutu fc = 7,4 Mpa)	M3	3,33	Rp. 1.083.024,41	Rp. 3.606.471,28	11,0	Rp. 4.003.183,12	
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	42,62	Rp. 1.862.053,60	Rp. 79.360.724,43	11,0	Rp. 88.090.404,12	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	5.685,76	Rp. 17.212,19	Rp. 97.864.409,84	11,0	Rp. 108.629.494,93	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	2.275,19	Rp. 17.212,19	Rp. 39.161.013,94	11,0	Rp. 43.468.725,48	
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	213,12	Rp. 194.054,85	Rp. 41.356.969,63	11,0	Rp. 45.906.236,29	
c. PEKERJAAN SLOEF S1, Uk. 15 x 40 cm							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	14,49	Rp. 1.862.053,60	Rp. 26.981.156,66	11,0	Rp. 29.949.083,90	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	1.816,59	Rp. 16.709,77	Rp. 30.354.801,08	11,0	Rp. 33.693.829,20	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	1.005,64	Rp. 16.709,77	Rp. 16.804.013,10	11,0	Rp. 18.652.454,54	
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	193,18	Rp. 194.054,85	Rp. 37.487.515,92	11,0	Rp. 41.611.142,67	
2. PEKERJAAN PLAT BETON LANTAI							
a. Pek. Plat Beton Rabat, Tebal. 10 Cm							

- Pek. Timbunan Tanah Bawah Rabat Beton (Material Hasil Cutting)	M3	2.076,99	Rp. 44.253,00	Rp. 91.913.038,47	11,0	Rp. 102.023.472,70	
- Pek. Pemadatan	M3	2.076,99	Rp. 79.255,00	Rp. 164.611.842,45	11,0	Rp. 182.719.145,12	
3. PEKERJAAN KOLOM UTAMA							
a. PEK. KOLOM BETON K1, Uk. Dia. 100 Cm (10 Bh)							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	40,46	Rp. 1.862.053,60	Rp. 75.338.688,66	11,0	Rp. 83.625.944,41	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	3.935,03	Rp. 17.212,19	Rp. 67.730.503,69	11,0	Rp. 75.180.859,10	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	1.306,66	Rp. 17.212,19	Rp. 22.490.486,72	11,0	Rp. 24.964.440,26	
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	161,86	Rp. 293.069,92	Rp. 47.436.297,96	11,0	Rp. 52.654.290,73	
b. PEK. KOLOM BETON K2, Uk. Dia. 80 Cm (4 Bh)							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	10,36	Rp. 1.862.053,60	Rp. 19.290.875,30	11,0	Rp. 21.412.871,58	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	1.006,29	Rp. 17.212,19	Rp. 17.320.459,71	11,0	Rp. 19.225.710,27	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	422,67	Rp. 17.212,19	Rp. 7.275.078,46	11,0	Rp. 8.075.337,09	
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	51,79	Rp. 293.069,92	Rp. 15.178.091,38	11,0	Rp. 16.847.681,43	
c. PEK.							

KOLOM BETON K3, Uk. Dia. 60 Cm (32 Bh)							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	46,61	Rp. 1.862.053,60	Rp. 86.790.318,30	11,0	Rp. 96.337.253,31	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	5.120,83	Rp. 17.212,19	Rp. 88.140.724,52	11,0	Rp. 97.836.204,22	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	1.479,55	Rp. 17.212,19	Rp. 25.466.303,11	11,0	Rp. 28.267.596,45	
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	310,77	Rp. 293.069,92	Rp. 91.077.340,39	11,0	Rp. 101.095.847,84	
d. PEK. KOLOM BETON K4, Uk. (40 x 40) Cm (36 Bh)							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	25,03	Rp. 1.862.053,60	Rp. 46.607.201,61	11,0	Rp. 51.733.993,78	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	5.592,84	Rp. 17.212,19	Rp. 96.265.052,68	11,0	Rp. 106.854.208,48	
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	1.276,56	Rp. 17.212,19	Rp. 21.972.399,65	11,0	Rp. 24.389.363,61	
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	250,3	Rp. 293.069,92	Rp. 73.355.402,07	11,0	Rp. 81.424.496,30	
B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI II (DUA)							
1. PEKERJAAN BALOK BETON							
a. PEK. BALOK BETON TYPE B1, Uk. 35 x 70 Cm							

- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	121,67	Rp. 1.862.053,60	Rp. 226.556.061,51	11,0	Rp. 251.477.228,28
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	23.470,03	Rp. 17.212,19	Rp. 403.970.733,02	11,0	Rp. 448.407.513,65
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	7.380,33	Rp. 17.212,19	Rp. 127.031.679,12	11,0	Rp. 141.005.163,83
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	749,91	Rp. 295.030,17	Rp. 221.246.071,75	11,0	Rp. 245.583.139,65
b. PEK. BALOK BETON TYPE B2, Uk. 40 x 80 Cm						
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	14,4	Rp. 1.862.053,60	Rp. 26.813.571,84	11,0	Rp. 29.763.064,74
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	4.092,48	Rp. 17.212,19	Rp. 70.440.563,79	11,0	Rp. 78.189.025,81
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	818,14	Rp. 17.212,19	Rp. 14.081.985,22	11,0	Rp. 15.631.003,59
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	79,2	Rp. 295.030,17	Rp. 23.366.389,14	11,0	Rp. 25.936.691,95
c. PEK. BALOK BETON TYPE B3, Uk. 50 x 80 Cm						
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	22,56	Rp. 1.862.053,60	Rp. 42.007.929,22	11,0	Rp. 46.628.801,43
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	3.625,37	Rp. 17.212,19	Rp. 62.400.575,39	11,0	Rp. 69.264.638,68
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	974,24	Rp. 17.212,19	Rp. 16.768.808,86	11,0	Rp. 18.613.377,83
- Pek. Bekisting	M2	104,9	Rp. 295.030,17	Rp. 30.948.664,41	11,0	Rp. 34.353.017,49

Beton (min fy = 400 Mpa)							
- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	Kg	2.618,14	Rp. 17.212,19	Rp. 45.063.936,22	11,0	Rp. 50.020.969,20	
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	401,87	Rp. 295.030,17	Rp. 118.563.772,79	11,0	Rp. 131.605.787,80	
2. PEKERJAAN PLAT BETON							
a. Pek. Plat Beton Lantai 2 Tebal. 12 Cm							
- Pek. Cor Beton (Readymix, Beton mutu fc = 26,4 Mpa)	M3	155,93	Rp. 1.862.053,60	Rp. 290.350.017,85	11,0	Rp. 322.288.519,81	
- Pek. Penulangan Beton Wiremesh M.10	Kg	23.122,63	Rp. 14.327,24	Rp. 331.283.366,28	11,0	Rp. 367.724.536,57	
- Pek. Tulangan Extra D10, P = 100 Cm, Jarak 50 Cm	Kg	1.564,26	Rp. 17.212,19	Rp. 26.924.348,15	11,0	Rp. 29.886.026,45	
- Pek. Structural Floor Decking (Plat Bondek)	M2	1.540,12	Rp. 297.460,83	Rp. 458.125.379,66	11,0	Rp. 508.519.171,42	
- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	M2	209,25	Rp. 326.611,17	Rp. 68.343.386,48	11,0	Rp. 75.861.158,99	
IV. PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1. PEKERJAAN SALURAN LUAR							
- U-Ditch Beton Ukuran 100 x 100 x 120 cm	Bh	73,0	Rp. 3.091.057,36	Rp. 225.647.187,32	11,0	Rp. 250.468.377,93	
Produk Dalam Negeri (PDN)						Rp. 12.863.072.162,73	
Total Penawaran						Rp. 12.863.072.162,73	

**REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI**

KEGIATAN : PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER
 LOKASI : KABUPATEN LUWU TIMUR
 SUMBER DANA : APBD
 ANGGARAN : 2022

NO.	JENIS PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 550.812.206,95
II	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN/CUT AND FILL	
1,	Pekerjaan Tanah Dan Urugan	Rp. 1.691.650.133,94
2,	Pekerjaan Turap dan Pondasi	Rp. 1.115.442.389,54
III	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BAWAH	
1,	Pekerjaan Pondasi Pile Cab/Poer	Rp. 446.339.544,32
2,	Pekerjaan Stek Foer/Kolom Pedestal Pile Cab/Poer	Rp. 251.127.348,01
3,	Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang	Rp. 1.023.959.085,12
4,	Pekerjaan Pondasi Garis (Batu Gunung/Batu kali)	Rp. 165.339.370,82
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BETON ATAS (UPPER STRUCTURE)	
A	PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI I (SATU)	
1,	Pekerjaan Sloef/Tie Beam	Rp. 1.959.612.426,36
2,	Pekerjaan Plat Beton Lantai	Rp. 268.185.102,78
3,	Pekerjaan Kolom Utama	Rp. 928.009.412,35
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI II (DUA)	
1,	Pekerjaan Balok Beton	Rp. 3.092.589.633,59
2,	Pekerjaan Plat Beton	Rp. 1.384.069.103,99
V	PEKERJAAN LAIN LAIN	
1,	Pekerjaan Saluran Luar	Rp. 267.700.259,32
Real Cost		Rp. 13.144.836.017,08
PPN 11%		Rp. 1.445.931.961,88
Total Biaya		Rp. 14.590.767.978,96
Dibulatkan		Rp. 14.590.767.000,00
Terbilang	: Empat Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah	

Malili, Maret 2022

Dibuat Oleh
Pajabat Penandatanganan Kontrak

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
NIP. 19830512 200902 2 008

**DAFTAR KUANTITAS DAN BIAYA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI**

KEGIATAN : PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER
LOKASI : KABUPATEN LUWU TIMUR
SUMBER DANA : APBD
TAHUN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran Dan Bouwplank	691,50	m'	Rp 88.055,50	Rp 60.890.378,25
2	Pembuatan Direksi Keet, Uk. 8 x 6	48,00	m2	Rp 1.912.399,40	Rp 91.795.171,20
3	Pek. Pagar Pengaman Keliling Gedung (Seng Gelombang), T = 2 m	405,00	m'	Rp 399.291,50	Rp 161.713.057,50
4	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
5	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Rp 167.393.600,00	Rp 167.393.600,00
	- Mobilisasi Dan Demobilisasi Alat Berat Terdiri Dari :				
	- Excavator				
	- Bolduzer				
	- Mobile Crane				
	- Motor Grader				
	- Mesin Gilas (Vibrating)				
	- Alat Bantu Lainnya, Acs				
6	Biaya Penerapan SMK	1,00	Ls	Rp 68.770.000,00	Rp 68.770.000,00
				Jumlah	Rp 550.812.206,95
II PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN/CUT AND FILL					
1 Pekerjaan Tanah Dan Urugan					
	- Pek. Galian Tanah/Cutting Menggunakan Alat (Asumsi Melansir Tanah Hasil Galian Menggunakan Dump Truck)	41.278,00	m3	Rp 25.545,69	Rp 1.054.474.991,82
	- Pek. Mengurug/Timbunan Kembali Hasil Galian + Pematatan Menggunakan Alat	7.788,00	m3	Rp 81.814,99	Rp 637.175.142,12
				Jumlah	Rp 1.691.650.133,94
Pekerjaan Turap dan Pondasi Bagian Depan					
- Pek.Share Wall/ Retaining Wall/Turap Depan Bagian Bawah (A)					
	- Pek. Turap Batu Gunung/Kali				
	- Pek. Galian Tanah	5,37	m3	Rp 115.661,25	Rp 621.100,91
	- Pek. Batu Kosong	5,37	m3	Rp 647.275,20	Rp 3.475.867,82
	- Pek. Pondasi Turap Batu Gunung/Kali, Camp. 1pc : 3ps	21,95	m3	Rp 1.268.737,50	Rp 27.848.788,13
	- Pek. Finishing Siar/Plesteran Batu Gunung/Kali Turap	35,24	m2	Rp 87.742,70	Rp 3.092.052,75
- Pek.Share Wall/ Retaining Wall/Turap Depan Bagian Atas (B)					
	- Pek. Turap Batu Gunung/Kali				
	- Pek. Galian Tanah	110,47	m3	Rp 115.661,25	Rp 12.777.098,29
	- Pek. Batu Kosong	41,18	m3	Rp 647.275,20	Rp 26.654.792,74
	- Pek. Pondasi Turap Batu Gunung/Kali, Camp. 1pc : 3ps	537,83	m3	Rp 1.268.737,50	Rp 682.365.089,63
	- Pek. Pondasi Beton Setempat, Uk. 100 x 190 x 30 Cm	37,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 19,3 Mpa)	21,09	m3	Rp 2.093.402,50	Rp 44.149.858,73
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	2.364,21	kg	Rp 20.342,01	Rp 48.092.783,46
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	64,38	m2	Rp 205.669,58	Rp 13.241.007,56
	- Pek. Kolom Beton Pengikat Turap, Uk. 30 x 30 Cm	37,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 19,3 Mpa)	13,32	m3	Rp 2.093.402,50	Rp 27.884.121,30
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	2.104,56	kg	Rp 20.342,01	Rp 42.810.980,57
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	693,71	kg	Rp 20.342,01	Rp 14.111.455,76
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	192,40	m2	Rp 328.393,64	Rp 63.182.936,34
	- Pek. Sloef Pengikat Turap, Uk. 20 x 30 Cm				
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 19,3 Mpa)	7,51	m3	Rp 2.093.402,50	Rp 15.721.452,78
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	780,62	kg	Rp 20.342,01	Rp 15.879.379,85
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	454,58	kg	Rp 20.342,01	Rp 9.247.070,91
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	75,06	m2	Rp 205.669,58	Rp 15.437.558,67
	- Pek. Finishing Siar/Plesteran Batu Gunung/Kali Turap	556,73	m2	Rp 87.742,70	Rp 48.848.993,37
				Jumlah	Rp 1.115.442.389,54

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
III	PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BAWAH				
I	Pekerjaan Pondasi Pile Cab/Poer				
A	Pek. Pondasi Poer/Pile Cab PC1, Uk. 75 x 175 Cm	64,00	Bh		
	- Pekerjaan Galian	50,32	m3	Rp 115.661,25	Rp 5.820.074,10
	- Pekerjaan Urugan Kembali	16,77	m3	Rp 82.857,50	Rp 1.389.520,28
	- Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi Pile Cab	5,03	m3	Rp 167.014,50	Rp 840.082,94
	- Pekerjaan Lantai Kerja Beton (K100) f'c=7,4 Mpa ; Slump (12 ± 2) cm; w/c = 0,87	5,03	m3	Rp 1.213.220,98	Rp 6.102.501,53
	- Pile Cab PC 1, Uk. 75 x 175 Cm, T = 40 Cm				
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	128,00	m2	Rp 205.669,58	Rp 26.325.706,24
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	7.688,83	kg	Rp 20.342,01	Rp 156.406.256,75
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	33,60	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 72.407.496,00
B	Pek. Pondasi Poer/Pile Cab PC2, Uk. 175 x 175 Cm	10,00	Bh		
	- Pekerjaan Galian	17,11	m3	Rp 115.661,25	Rp 1.978.963,99
	- Pekerjaan Urugan Kembali	5,70	m3	Rp 82.857,50	Rp 472.287,75
	- Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi Pile Cab	1,71	m3	Rp 167.014,50	Rp 285.594,80
	- Pekerjaan Lantai Kerja Beton (K100) f'c=7,4 Mpa ; Slump (12 ± 2) cm; w/c = 0,87	1,71	m3	Rp 1.213.220,98	Rp 2.074.607,88
	- Pile Cab PC 2, Uk. 175 x 175 Cm, T = 40 Cm				
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	28,00	m2	Rp 205.669,58	Rp 5.758.748,24
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	2.619,53	kg	Rp 20.342,01	Rp 53.286.505,46
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	12,25	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 26.398.566,25
C	Pek. Pondasi Poer/Pile Cab PC3, Uk. 260 x 260 Cm	4,00	Bh		
	- Pekerjaan Galian	17,50	m3	Rp 115.661,25	Rp 2.024.071,88
	- Pekerjaan Urugan Kembali	5,83	m3	Rp 82.857,50	Rp 483.059,23
	- Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi Pile Cab	1,46	m3	Rp 167.014,50	Rp 243.841,17
	- Pekerjaan Lantai Kerja Beton (K100) f'c=7,4 Mpa ; Slump (12 ± 2) cm; w/c = 0,87	1,46	m3	Rp 1.213.220,98	Rp 1.771.302,63
	- Pile Cab PC 3, Uk. 260 x 260 Cm, T = 50 Cm				
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	20,80	m2	Rp 205.669,58	Rp 4.277.927,26
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	2.401,78	kg	Rp 20.342,01	Rp 48.857.032,78
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	13,52	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 29.135.397,20
				Jumlah	Rp 446.339.544,32
2	Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab/Poer				
A	Pek. Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC1				
	- Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K3, Dia. 60 Cm, T = 80 Cm	28,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	6,34	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 13.662.604,90
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	2.102,69	kg	Rp 20.342,01	Rp 42.772.941,01
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	421,50	kg	Rp 20.342,01	Rp 8.574.157,22
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	42,24	m2	Rp 328.393,64	Rp 13.871.347,35
	- Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K4, Uk. 40 x 40 Cm, T = 80 Cm	36,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	4,61	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 9.934.480,85
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	2.254,26	kg	Rp 20.342,01	Rp 45.856.179,46
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	431,22	kg	Rp 20.342,01	Rp 8.771.881,55
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	46,08	m2	Rp 328.393,64	Rp 15.132.378,93
B	Pek. Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC2				
	- Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K1, Dia. 100 Cm, T = 80 Cm	6,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	3,77	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 8.124.293,45
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	1.081,38	kg	Rp 20.342,01	Rp 21.997.442,77
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	166,92	kg	Rp 20.342,01	Rp 3.395.488,31
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	15,09	m2	Rp 328.393,64	Rp 4.955.460,03
	- Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K2, Dia. 80 Cm, T = 80 Cm	4,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	1,61	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 3.469.525,85
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	420,54	kg	Rp 20.342,01	Rp 8.554.628,89
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	82,04	kg	Rp 20.342,01	Rp 1.668.858,50
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	8,05	m2	Rp 328.393,64	Rp 2.643.568,80
C	Pek. Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC3				
	- Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K1, Dia. 100 Cm, T = 80 Cm	4,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	2,51	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 5.409.012,35
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	749,53	kg	Rp 20.342,01	Rp 15.246.946,76
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	111,28	kg	Rp 20.342,01	Rp 2.263.658,87
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	10,06	m2	Rp 328.393,64	Rp 3.303.640,02
	- Pek Stek Poer/Kolom Pedestal K3, Dia. 60 Cm, T = 80 Cm	4,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	0,91	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 1.961.036,35
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	312,30	kg	Rp 20.342,01	Rp 6.352.809,72
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	60,21	kg	Rp 20.342,01	Rp 1.224.792,42
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	6,03	m2	Rp 328.393,64	Rp 1.980.213,65
				Jumlah	Rp 251.127.348,01

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
3	Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang				
	- Pek. Pengadaan Mini Pile, Mini pile Uk. 25 x 25 Cm				
	<i>Terdiri Dari :</i>				
	a. Mini Pile Uk. 25 x 25 Cm, Segmen Bottom panjang = 6 M	1.224,00	m'	Rp 499.972,08	Rp 611.965.825,92
	- Pekerjaan Pemancangan Tiang (Operasional Minimum Alat Pancang)	1.224,00	m'	Rp 271.965,80	Rp 332.886.139,20
	(Kedalaman ± 6 M, Dari Peil permukaan Tanah Asli)				
	- Pekerjaan Pematangan Dan Pengupasan Mini Pile	204,00	Ttk	Rp 387.780,00	Rp 79.107.120,00
				Jumlah	Rp 1.023.959.085,12
4	Pekerjaan Pondasi Garis (Batu Gunung/Batu kali)				
	- Pek. Galian Tanah Pondasi	131,13	m3	Rp 115.661,25	Rp 15.166.659,71
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	11,01	m3	Rp 82.857,50	Rp 912.261,08
	- Pek. Pasir Urug Alas Pondasi	30,43	m3	Rp 167.014,50	Rp 5.082.251,24
	- Pek. Batu Kosong	60,86	m3	Rp 647.275,20	Rp 39.393.168,67
	- Pek. Pondasi Batu Gunung/Kali, Camp. 1pc : 4ps	82,59	m3	Rp 1.268.737,50	Rp 104.785.030,13
				Jumlah	Rp 165.339.370,82
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BETON ATAS (UPPER STRUCTURE)				
A	PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI I (SATU)				
1	Pekerjaan Sloef/Tie Beam				
	- Pek. Tie Biem TB1, Uk.35 x 70 cm				
	- Pek. Urugan Pasir Alas Sloef	17,97	m3	Rp 167.014,50	Rp 3.001.250,57
	- Pek. Beton Lantai Kerja, Tbl. 5 Cm (Beton mutu f'c = 7,4 Mpa)	17,97	m3	Rp 1.213.220,98	Rp 21.801.581,01
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	195,63	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 421.579.715,55
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	29.485,12	Kg	Rp 20.342,01	Rp 599.786.605,89
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	11.860,46	Kg	Rp 20.342,01	Rp 241.265.595,92
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	1.117,86	m2	Rp 214.454,30	Rp 239.729.883,80
	- Pek. Tie Biem TB2, Uk.40 x 80 cm				
	- Pek. Urugan Pasir Alas Sloef	3,33	m3	Rp 167.014,50	Rp 556.158,29
	- Pek. Beton Lantai Kerja, Tbl. 5 Cm (Beton mutu f'c = 7,4 Mpa)	3,33	m3	Rp 1.213.220,98	Rp 4.040.025,86
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	42,62	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 91.845.460,70
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	5.685,76	Kg	Rp 20.342,01	Rp 115.659.786,78
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	2.275,19	Kg	Rp 20.342,01	Rp 46.281.937,73
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	213,12	m2	Rp 214.454,30	Rp 45.704.500,42
	- Pek. Sloef S1, Uk.15 x 40 cm				
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	14,49	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 31.225.732,65
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 240 Mpa)	1.816,59	Kg	Rp 19.738,26	Rp 35.856.325,73
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 240 Mpa)	1.005,64	Kg	Rp 19.738,26	Rp 19.849.583,79
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	193,18	m2	Rp 214.454,30	Rp 41.428.281,67
				Jumlah	Rp 1.959.612.426,36
2	Pekerjaan Plat Beton Lantai				
	- Pek. Plat Beton Rabat, Tebal. 10 Cm				
	- Pek. Timbunan Tanah Bawah Rabat Beton (Material Hasil Cutting)	2.076,99	m3	Rp 46.264,50	Rp 96.090.903,86
	- Pek. Pemadatan	2.076,99	m3	Rp 82.857,50	Rp 172.094.198,93
	- Pek. Urugan Pasir Alas Rabat Beton	479,31	m3	Rp 167.014,50	Tahap Selanjutnya
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 14,5 Mpa)	331,99	m3	Rp 2.154.985,00	Tahap Selanjutnya
	- Pek. Penulangan Beton Wiremesh M.8 (1 r (min fy = 500 Mpa/ U-50)	20.417,91	kg	Rp 17.136,72	Tahap Selanjutnya
				Jumlah	Rp 268.185.102,78

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
3	Pekerjaan Kolom Utama				
	- Pek. Kolom Beton K1, Uk. Dia. 100 Cm	10,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	40,46	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 87.190.693,10
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	3.935,03	Kg	Rp 20.342,01	Rp 80.046.419,61
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	1.306,66	Kg	Rp 20.342,01	Rp 26.580.090,79
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	161,86	m2	Rp 328.393,64	Rp 53.153.794,57
	- Pek. Kolom Beton K2 Uk. Dia. 80 cm	4,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	10,36	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 22.325.644,60
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	1.006,29	Kg	Rp 20.342,01	Rp 20.469.961,24
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	422,67	Kg	Rp 20.342,01	Rp 8.597.957,37
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	51,79	m2	Rp 328.393,64	Rp 17.007.506,62
	- Pek. Kolom Beton K3 Uk. Dia. 60 cm	32,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	46,61	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 100.443.850,85
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	5.120,83	Kg	Rp 20.342,01	Rp 104.167.975,07
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	1.479,55	Kg	Rp 20.342,01	Rp 30.097.020,90
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	310,77	m2	Rp 328.393,64	Rp 102.054.891,50
	- Pek. Kolom Beton K4 Uk. 40 x 40 cm	36,00	Bh		
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	25,03	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 53.939.274,55
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	5.592,84	Kg	Rp 20.342,01	Rp 113.769.607,21
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	1.276,56	Kg	Rp 20.342,01	Rp 25.967.796,29
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	250,30	m2	Rp 328.393,64	Rp 82.196.928,09
				Jumlah	Rp 928.009.412,35
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI II (DUA)				
1	Pekerjaan Balok Beton				
	- Pek. Balok Beton Type B1, Uk. 35 x 70 Cm				
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	121,67	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 262.197.024,95
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	23.470,03	Kg	Rp 20.342,01	Rp 477.427.584,96
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	7.380,33	Kg	Rp 20.342,01	Rp 150.130.746,66
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	749,91	m2	Rp 330.749,20	Rp 248.032.132,57
	- Pek. Balok Beton Type B2, Uk. 40 x 80 Cm				
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	14,40	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 31.031.784,00
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	4.092,48	Kg	Rp 20.342,01	Rp 83.249.269,08
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	818,14	Kg	Rp 20.342,01	Rp 16.642.612,06
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	79,20	m2	Rp 330.749,20	Rp 26.195.336,64
	- Pek. Balok Beton Type B3, Uk. 50 x 80 Cm				
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	22,56	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 48.616.461,60
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	3.625,37	Kg	Rp 20.342,01	Rp 73.747.312,79
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	974,24	Kg	Rp 20.342,01	Rp 19.817.999,82
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	104,90	m2	Rp 330.749,20	Rp 34.695.591,08
	- Pek. Balok Beton Type B4, Uk. 30 x 80 Cm				
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	89,69	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 193.280.604,65
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	21.090,12	Kg	Rp 20.342,01	Rp 429.015.431,94
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	5.225,36	Kg	Rp 20.342,01	Rp 106.294.325,37
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	620,34	m2	Rp 330.749,20	Rp 205.176.958,73
	- Pek. Balok Beton Type B5, Uk. 20 x 70 Cm				
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	17,53	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 37.776.887,05
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	1.455,43	Kg	Rp 20.342,01	Rp 29.606.371,61
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	1.120,46	Kg	Rp 20.342,01	Rp 22.792.408,52
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	170,27	m2	Rp 330.749,20	Rp 56.316.666,28
	- Pek. Balok Beton Type BA, Uk. 30 x 50 Cm				
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	56,87	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 122.553.996,95
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	11.395,91	Kg	Rp 20.342,01	Rp 231.815.715,18
	- Pek. Penulangan Beton (min fy = 400 Mpa)	2.618,14	Kg	Rp 20.342,01	Rp 53.258.230,06
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	401,87	m2	Rp 330.749,20	Rp 132.918.181,00
				Jumlah	Rp 3.092.589.633,59
2	Pekerjaan Plat Beton				
	- Pek. Plat Beton, Tebal. 12 Cm It. 2				
	- Pek. Cor Beton (Readymix) (Beton mutu f'c = 26,4 Mpa)	155,93	m3	Rp 2.154.985,00	Rp 336.026.811,05
	- Pek. Penulangan Beton Wiremesh M.10 (min fy = 500 Mpa/ U-50)	23.122,63	Kg	Rp 17.052,69	Rp 394.303.041,37
	- Pek. Tulangan Extra D10, P = 100 Cm, Jar. (min fy = 400 Mpa)	1.564,26	Kg	Rp 20.342,01	Rp 31.820.192,56
	- Pek. Structural Floor Decking (Plat Bondek (Galvanize Z275, Tbl. 0,7 BMT)	1.540,12	m2	Rp 353.718,38	Rp 544.768.751,41
	- Pek. Bekisting 2x Pemakaian	209,25	m2	Rp 368.699,20	Rp 77.150.307,60
				Jumlah	Rp 1.384.069.103,99
V	PEKERJAAN LAIN LAIN				
1	Pekerjaan Saluran Luar				
	- U-Ditch Beton Ukuran 100 x 100 x 120 cm	73,00	Bh	Rp 3.667.126,84	Rp 267.700.259,32
				Jumlah	Rp 267.700.259,32



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

**DOKUMEN KONTRAK
(T.A. 2022)**

- SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)
- SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR : 602.1/18/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022, TANGGAL 25 JULI 2022
- SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
- SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

**PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER**

**LOKASI
KECAMATAN MALILI**

Nilai Kontrak : Rp. 12.863.072.162,73

*(Terbilang : Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta
Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Tiga Sen)*

ANTARA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN

CV. GEMILANG UTAMA

ALAMAT : DATUK DITIRO I NO. 25 KEC. TALLO KOTA MAKASSAR

DOKUMEN KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRA JAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

Nomor : 602.1/18/SPPBJ/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022
Lampiran : -

Malili, 20 Juli 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. GEMILANG UTAMA
di
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi
Pekerjaan Pembangunan Islamic Center

Berdasarkan Surat Pokja II UKPBJ Kabupaten Luwu Timur Nomor : 12/P.31/UKPBJ/2022 Tanggal 13 Juli 2022 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia (BAHP) dan Lampiran Berita Acara Proses Pemilihan, maka dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui LPSE Kabupaten Luwu Timur dengan Kode Paket 7866422 tentang Penawaran Pekerjaan Pembangunan Islamic Center dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.863.072.162,73 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Tiga Sen) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 643.153.608,14 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah Koma Empat Belas Sen) dengan masa berlaku selama 163 Hari Kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pejabat Penandatanganan Kontrak

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
NIP. 19830512 200902 2 008

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang di Malili
2. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili
3. Pokja II UKPBJ Kab. Luwu Timur di Malili



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

Nomor : 602.1/18/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di **Malili** pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/P.31a/UKPBJ/2022 tanggal 06 Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/18/SPPBJ/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, antara :

Nama : **IDIYANA SARTIAN UMAR, ST**
NIP : 19830512 200902 2 008
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di : Jl. Soekarno – Hatta Malili

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 42/F-04/Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022** tentang **Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**. selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, dengan :

KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRA JAYA

Nama : **HASRUL INDRAJAYA**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Datuk Ditiro I NO. 25 Kel. La'latang Kec. Tallo
Kota Makassar
Akta Pendirian Nomor : 145
Tanggal : 13 Juni 2003
Notaris : ABDUL MUIS, SH., MH
Akta Perubahan Nomor : 16
Tanggal : 18 Juni 2021
Notaris : ARFIN BAHTER, SH., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. GEMILANG UTAMA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".
Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan

KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRA JAYA
	

Konstruksi **Pembangunan Islamic Center** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Islamic Center** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

A. PEKERJAAN PERSIAPAN :

- 1. Pekerjaan Pengukuran dan Bouwplank
- 2. Pembuatan Direksi Keet Ukuran 8 x 6 meter

KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRA JAYA
	

3. Pekerjaan Pagar Pengaman Keliling Gedung (Seng Gelombang) T = 2 m
4. Papan Nama Proyek
5. Mobilisasi dan Demobilisasi
6. Biaya Penerapan SMKK
 - a. Penyiapan RKK
 - b. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
 - d. Asuransi dan Perizinan
 - e. Personel Keselamatan Konstruksi
 - f. Fasilitas, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
 - g. Rambu-rambu yang diperlukan
 - h. Konsultansi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi
 - i. Lain-lain terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi

B. PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN/CUT AND FILL

1. Pekerjaan Tanah dan Urugan
2. Pekerjaan Turap dan Pondasi Bagian Depan

C. PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BAWAH

1. Pekerjaan Pondasi Pile Cab/Poer

- a) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC1, Ukuran (75 x 175) cm
- b) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC2, Ukuran (175 x 175) cm
- c) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC3, Ukuran (260 x 260) cm

2. Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab/Poer

- a) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC1, K3 (Dia. 60 cm, T = 80 cm)
- b) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC1, K4 Ukuran (40 x 40) cm, T = 80 cm)
- c) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC2, K1 (Dia. 100 cm, T = 80 cm)
- d) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC2, K2 (Dia. 80 cm, T = 80 cm)
- e) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC3, K1 (Dia. 100 cm, T = 80 cm)
- f) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC3, K3 (Dia. 60 cm, T = 80 cm)

KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRA JAYA
	

3. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang

- a) Pekerjaan Pengadaan Mini Pile, Ukuran (25 x 25) cm
- b) Pekerjaan Pemancangan Tiang
- c) Pekerjaan Pemotongan dan Pengupasan Mini Pile

4. Pekerjaan Pondasi Garis (Batu Gunung/Batu Kali)

- a) Pekerjaan Galian Tanah Pondasi
- b) Pekerjaan Urugan Tanah Kembali
- c) Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi
- d) Pekerjaan Batu Kosong
- e) Pekerjaan Pondasi Batu Gunung/Batu Kali, Campuran 1 PC : 4 PS

D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON ATAS

1. Pekerjaan Struktur Beton Lantai I (Satu)

- a) Pekerjaan Sloef/Tie Beam
 - 1) Pekerjaan Tie Beam TB1, Ukuran (35 x 70) cm
 - 2) Pekerjaan Tie Beam TB2, Ukuran (40 x 80) cm
 - 3) Pekerjaan Sloef S1, Ukuran (15 x 40) cm
- b) Pekerjaan Plat Beton Lantai, Rabat Beton tebal 10 cm
 - 1) Pekerjaan Timbunan Tanah Bawah Rabat Beton
 - 2) Pekerjaan Pemasangan
- c) Pekerjaan Kolom Utama
 - 1) Pekerjaan Kolom Beton K1, Ukuran Dia. 100 cm
 - 2) Pekerjaan Kolom Beton K2, Ukuran Dia. 80 cm
 - 3) Pekerjaan Kolom Beton K3, Ukuran Dia. 60 cm
 - 4) Pekerjaan Kolom Beton K4, Ukuran (40 x 40) cm

2. Pekerjaan Struktur Beton Lantai II (Dua)

- a. Pekerjaan Balok Beton
 - 1) Pekerjaan Balok Beton Type B1, Ukuran (35 x 70) cm
 - 2) Pekerjaan Balok Beton Type B2, Ukuran (40 x 80) cm
 - 3) Pekerjaan Balok Beton Type B3, Ukuran (50 x 80) cm
 - 4) Pekerjaan Balok Beton Type B4, Ukuran (30 x 80) cm

KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRA JAYA
	

5) Pekerjaan Balok Beton Type B5, Ukuran (20 x 70) cm

6) Pekerjaan Balok Beton Type BA, Ukuran (30 x 50) cm

b. Pekerjaan Plat Beton

1) Pekerjaan Plat Beton Lantai 2, Tebal 12 cm

E. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Pekerjaan Saluran Luar

a. U-Ditch Beton Ukuran (100 x 100 x 120) cm

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 12.863.072.162,73 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Tiga Sen)** dengan kode akun kegiatan **1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **Dana APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR** rekening nomor : **130 003 000020654 2** atas nama Penyedia : **CV. GEMILANG UTAMA.**

Pasal 4

PERPAJAKAN

Penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan.

KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRA JAYA
	

Pasal 5
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 6
KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas :

- 1) Pelaksanaan Kontrak;
- 2) Kualitas barang/jasa;
- 3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- 4) Ketepatan waktu penyerahan;
- 5) Ketepatan tempat penyerahan;

KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRULINDRA JAYA
	

- 6) Timbulnya Kecelakaan, atau yang menyebabkan kematian selama masa pelaksanaan; dan
- 7) Pelaksanaan pekerjaan terdampak akibat dari penyebaran pandemi covid 19 atau sejenis wabah lainnya (yang termasuk dalam kategori Bencana Non Alam)

Pasal 7

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **155 (seratus lima puluh lima)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konstruksi
CV. GEMILANG UTAMA



HASRUL INDRAJAYA
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Pebataan
Ruang Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
NIP. 19830512 200902 2 008

KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRA JAYA

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
6. **Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
- 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
- 6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Asal Material/Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

10. **Pengalihan Seluruh Kontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. **Pengabaian**
- Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. **Penyedia Mandiri**
- Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. **KSO**
- KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
15. **Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST 	HASRUL INDRAJAYA 
---	--

- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
- 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
- 19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
- 19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- 19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- 19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

IDIYANA SANTI AN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

20. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. **Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ *Inspection and Test Plan* (ITP);
 - Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
- 21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. **Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

IDIYANA SANTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. **Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

24. Mobilisasi

- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama

- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
- b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.

27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis (SCM) atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
--------------------------	------------------

- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I (wajib dihadiri oleh para pihak yang berkontrak dan konsultan pengawas).
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan
- 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:
- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
- 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajian sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.


- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

B.4 Adendum

36. Perubahan Kontrak

- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37. Perubahan Pekerjaan

- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38. Perubahan Harga

- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) penyesuaian harga; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
- 3) Peristiwa Kompensasi.

39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- a. perubahan pekerjaan;
- b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
- c. Keadaan Kahar.

39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.

39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

- 1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
- 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. **Pemutusan Kontrak**
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
- 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
44. **Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
- 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
- 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
- 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
- b. dokumen pendukung.

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. Pengakhiran Pekerjaan

46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
- 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
- 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

47. Berakhirnya Kontrak
- 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - 47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
 - 47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

**50. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**51. Hak Kekayaan
Intelektual**

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

52.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungjawaban asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRULINDRAJAYA
	

Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:

- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan.
- b. kehilangan; dan/atau
- c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
- 57. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
- 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA PARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- Bank Umum;
 - Perusahaan Asuransi;
 - Perusahaan Penjaminan; atau
 - lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRU INDRAJAYA
	

- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST 	HASRUL INDRAJAYA 
---	---

- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi
- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak

- 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
 - 1) beban pajak;
 - 2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

- 70.1 Uang Muka
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 Material on Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
 sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

IDIYANA SANTI AN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menanggihkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditanggihkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

75. **Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
76. **Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu**
- 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
77. **Perbaikan Cacat Mutu**
- 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

- 78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
- 78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. **Penyelesaian Perselisihan/Sengketa**
- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Syarat-Syarat Umum Kontrak ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konstruksi
CV. GEMILANG UTAMA


HASRUL INDRAJAYA
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Pebataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK


IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
NIP. 19830512 200902 2 008

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR</p> <p>Nama : IDIYANA SARTIAN UMAR, Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili Website : ~ E-mail : pu@luwutimurkab.go.id Faksimili : ~</p> <p>Penyedia : CV. GEMILANG UTAMA</p> <p>Nama : HASRUL INDRAJAYA Alamat : Jl. Datuk Ditiro I No. 25 Kel. La'latang Kec. Tallo Makassar E-mail : ~ Faksimili : ~ Telepon : 0853 9583 3583</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:</p> <p>Nama : IDIYANA SARTIAN UMAR, ST berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 42/F-04/Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022</p> <p>Untuk Penyedia :</p> <p>Nama : HASRUL INDRAJAYA selaku Direktur Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 145 tanggal 13 Juni 2003 oleh Notaris ABDUL MUIS, SH., MH</p>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST 	HASRUL INDRAJAYA 
---	---

		dan Akta Perubahan Nomor : 16 tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris ARFIN BAHTER, SH., M.Kn
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur
9	Perpajakan	Penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
21	Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	Penyedia wajib menyerahkan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) sebelum masa pelaksanaan kontrak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 155 (seratus lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Pekerjaan	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan secara keseluruhan
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak dan kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak 2. Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; b. menyebabkan kegagalan bangunan; c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan; d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah sesuai yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah sesuai yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak</i>
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : lokasi pekerjaan

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah sesuai yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pembayaran MC 2. Surat rekomendasi permohonan pembayaran MC dari konsultan pengawas 3. Surat pernyataan kebenaran bobot oleh konsultan pengawas 4. Rincian MC (Monthly Certificate) 5. Perhitungan Bobot Pekerjaan 6. Back Up Data Pekerjaan (Quantity dan Quality) 7. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan yang telah berjalan 8. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 9. Dokumentasi Pekerjaan
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Syarat-Syarat Khusus Kontrak ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konstruksi
CV. GEMILANG UTAMA



HASRUL INDRAJAYA
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Pebataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
NIP. 19830512 200902 2 008

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 602.1/18/SPMK/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022

Pekerjaan : Pembangunan Islamic Center

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IDIYANA SARTIAN UMAR, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. Malili

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak;**

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/18/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2020, tanggal 25 Juli 2022, bersama ini memerintahkan :

Nama : **HASRUL INDRAJAYA**
Jabatan : Direktur CV. GEMILANG UTAMA
Alamat : Jl. Datuk Ditiro I NO. 25 Kel. La'latang Kec. Tallo Kota Makassar

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan :

No.	NAMA KEGIATAN	LOKASI
1.	Pembangunan Islamic Center	Kec. Malili

2. Tanggal mulai kerja : **25 Juli 2022**

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA

4. Waktu penyelesaian : selama 155 (Seratus Lima Puluh Lima) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 26 Desember 2022;
5. Denda : Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak (sebelum PPN)

DEMIKIAN, SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 25 Juli 2022

Untuk dan atas nama

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PEJABAT PENNDATANGAN KONTRAK



IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
NIP. 19830512 200902 2 008

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
CV. GEMILANG UTAMA



HASRUL INDRAJAYA
Direktur

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410

Email : pu@luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

Nomor : 602.1/18/BA-STL/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor : 602.1/18/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, maka pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, telah diadakan Serah Terima Lapangan antara kedua belah pihak yaitu :

1. **IDIYANA SARTIAN UMAR, ST :**

Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 42/F-04/Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (selanjutnya disebut **Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK**).

2. **HASRUL INDRAJAYA :**

Direktur CV. GEMILANG UTAMA selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan **Pembangunan Islamic Center** di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Kedua belah Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Serah Terima Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK menyerahkan kepada Penyedia dan Penyedia menyatakan menerima dari Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK lapangan/lokasi yang akan dikerjakan untuk Pekerjaan **Pembangunan Islamic Center** di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

2. Dengan dilaksanakannya Serah Terima ini sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 di atas, maka semua tanggung jawab di lapangan beralih dari Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK kepada Penyedia sampai saat dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

Demikian Berita Acara Serah Terima Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
NIP. 19830512 200902 2 008

Untuk dan atas nama

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
CV. GEMILANG UTAMA



HASRUL INDRAJAYA
Direktur

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN T.A. 2022
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST	HASRUL INDRAJAYA
	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

LOKASI :

KECAMATAN MALILI KAB. LUWU TIMUR

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR**

T.A 2022

Satuan Kerja Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur
Kegiatan	: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	: Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Pembangunan Islamic Center

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bermaksud untuk melaksanakan kegiatan **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Program pembangunan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang dimaksud berada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur dan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan. Tujuannya dari Kerangka Acuan Kerja ini adalah bahwa dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan KAK ini.

1.3. Nama dan Organisasi

1.3.1 Pengguna Anggaran (PA)

Nama : SYAHMUDDIN, ST.,MT.
NIP : 19760923 200312 1 005
Jabatan : Kepala Dinas PUPR Kab. Luwu Timur

1.3.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK)

Nama : IDIYANA SARTIAN UMAR, ST.
NIP : 19830512 200902 2 008
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya

II. DATA PENUNJANG

2.1. Data Dasar

Data dasar yang disiapkan pengguna jasa berupa Desain Hasil Perencanaan berupa gambar rencana, Rencana Anggaran Biaya serta spesifikasi teknis, dengan uraian sebagai berikut :

2.2. Standar Teknis :

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi seperti dimaksud pada KAK ini harus memperhatikan Standar Perencanaan Sarana Prasarana Gedung Negara dan Gambar Bangunan serta kriteria umum bangunan yang disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:

- 1) Persyaratan Peruntukkan dan intensitas:
 - a) Peraturan perundang-undangan terkait pedoman teknis pekerjaan pengawasan konstruksi.
 - b) Standar-standar teknis pekerjaan konstruksi yang berlaku di Republik Indonesia.
 - c) menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
 - d) menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.
- 2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :
 - a) Menjamin terwujudnya bangunan Sarana Prasarana Air Minum
 - b) Menjamin bangunan dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
- 3) Persyaratan Struktur Bangunan
 - a) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
 - b) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan.
 - c) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan perilaku struktur.

Bangunan tersebut hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan sekitarnya.

2.3. Dasar Hukum:

Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- h) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 11/SE/M/2019 Tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- i) Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
- j) Surat Keputusan (lain-lain yang terkait dengan anggaran pelaksanaan pekerjaan ini)

III. RUANG LINGKUP

3.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Nama Pekerjaan	: Pembangunan Islamic Center
Lokasi	: Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Luwu Timur TA 2022
Nilai Pagu	: Rp. 14.600.000.000,-
Masa Pelaksanaan	: 270 Hari
Masa Pemeliharaan	: 180 Hari
Jenis Kontrak	: Harga Satuan (Unit Price)

Kegiatan Meliputi :

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan seperti kelengkapan administrasi dan penyediaan gambar desain;
2. Persiapan Lapangan yang meliputi pembuatan metode pelaksanaan & rencana kerja, pembuatan gambar kerja, penelaahan spesifikasi teknis, mobilisasi peralatan & tenaga kerja dan pengukuran peil & pemasangan bouwplank untuk profil;
3. Pekerjaan Pembangunan Islamic Center meliputi :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Mobilisasi Pengukuran dan Bouwplank
2. Pembuatan Direksi Keet Ukuran 8 x 6 meter
3. Pekerjaan Pagar Pengaman Keliling Gedung (Seng Gelombang) T = 2 m
4. Papan Nama Proyek
5. Mobilisasi dan Demobilisasi
6. Biaya Penerapan SMKK
 - a) Penyiapan RKK
 - b) Sosialisasi Promosi dan Pelatihan
 - c) Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
 - d) Asuransi dan Perizinaan
 - e) Personel Keselematan Konstruksi
 - f) Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
 - g) Rambu- Rambu yang diperlukan
 - h) Lain-lain terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi

B. PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN/CUT AND FILL

1. Pekerjaan Tanah urugan
 - a) Pekerjaan Galian Tanah/Cutting menggunakan alat
(Asumsi Melansir Tanah Hasil Galian menggunakan Dump Truck)
 - b) Pekerjaan Mengurug/Timbunan Kembali Hasil Galian + Pemadatan
Meggunanakan Alat
2. Pekerjaan Turap dan Pondasi bagian Depan
 - a) Pekerjaan Share Wall/Retaining Wall/Turap Depan Bagian Bawah (A)
 - b) Pekerjaan Share Wall/Retaining Wall/Turap Depan Bagian Atas (B)

C. PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BAWAH**1. Pekerjaan Pondasi Pile Cab/Poer :**

- a) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC1, Ukuran (75 x 175) cm
- b) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC2, Ukuran (175 x 175) cm
- c) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC3, Ukuran (260 x 260) cm

2. Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab/Poer :

- a) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC1, K3 (Dia. 60 cm, T = 80 cm)
- b) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC1, K4 Ukuran (40 x 40) cm, T = 80 cm)
- c) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC2, K1 (Dia. 100 cm, T = 80 cm)
- d) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC2, K2 (Dia. 80 cm, T = 80 cm)
- e) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC3, K1 (Dia. 100 cm, T = 80 cm)
- f) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC3, K3 (Dia. 60 cm, T = 80 cm)

3. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang :

- a) Pekerjaan Pengadaan Mini Pile, Ukuran (25 x 25) cm, Segmen Bottom, Panjang 6 meter
- b) Pekerjaan Pemancangan Tiang
- c) Pekerjaan Pematangan dan Pengupasan Mini Pile

4. Pekerjaan Pondasi Garis (Batu Gunung/Batu Kali) :

- a) Pekerjaan Galian Tanah Pondasi
- b) Pekerjaan Urugan Tanah Kembali
- c) Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi
- d) Pekerjaan Batu Kosong
- e) Pekerjaan Pondasi Batu Gunung/Batu Kali, Campuran 1 PC : 4 PS

D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON ATAS**1. Pekerjaan Struktur Beton Lantai I (Satu)****a) Pekerjaan Sloef/Tie Beam**

- 1) Pekerjaan Tie Beam TB1, Ukuran (35 x 70) cm
- 2) Pekerjaan Tie Beam TB2, Ukuran (40 x 80) cm
- 3) Pekerjaan Sloef S1, Ukuran (15 x 40) cm

b) Pekerjaan Plat Beton Lantai, Rabat Beton tebal 10 cm

- 1) Pekerjaan Timbunan Tanah Bawah Rabat Beton
- 2) Pekerjaan Pemadatan

c) Pekerjaan Kolom Utama

- 1) Pekerjaan Kolom Beton K1, Ukuran Dia. 100 cm
- 2) Pekerjaan Kolom Beton K2, Ukuran Dia. 80 cm
- 3) Pekerjaan Kolom Beton K3, Ukuran Dia. 60 cm
- 4) Pekerjaan Kolom Beton K4, Ukuran (40 x 40) cm

2. Pekerjaan Struktur Beton Lantai II (Dua)**a) Pekerjaan Balok Beton**

- 1) Pekerjaan Balok Beton Type B1, Ukuran (35 x 70) cm
- 2) Pekerjaan Balok Beton Type B2, Ukuran (40 x 80) cm
- 3) Pekerjaan Balok Beton Type B3, Ukuran (50 x 80) cm
- 4) Pekerjaan Balok Beton Type B4, Ukuran (30 x 80) cm
- 5) Pekerjaan Balok Beton Type B5, Ukuran (20 x 70) cm
- 6) Pekerjaan Balok Beton Type BA, Ukuran (30 x 50) cm

b) Pekerjaan Plat Beton

- 1) Pekerjaan Plat Beton Lantai 2, Tebal 12 cm

E. PEKERJAAN LAIN-LAIN**1. Pekerjaan Saluran Luar**

- a. U-Ditch Beton Ukuran (100 x 100 x 120) cm

3.2. Spesifikasi Teknis

Terlampir.

3.3. Laporan Penyedia Jasa

Dokument yang harus disiapkan oleh penyedia jasa :

1. Membuat gambar pelaksanaan (Shop Drawing);
2. Membuat gambar terlaksana (As-Build Drawing);
3. Laporan Harian;
4. Laporan Mingguan;
5. Laporan Bulanan;
6. Membuat Backup Data Quantity dan Quality;
7. Membuat laporan dalam bentuk foto dokumentasi pekerjaan mulai dari 0 %, 50 % dan 100 %.

3.4. Persyaratan Kualifikasi dan Teknis Penyedia

Kualifikasi :

- a. Izin Badan Usaha
 1. SBU : **Bangunan Gedung**
 2. Sub Klasifikasi : **Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009)**
 3. IUJK/NIB OSS : **KBLI 41019**
- b. Memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- c. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
SKP = KP- P
KP = Nilai Kemampuan Paket, Dengan Ketentuan:
 1. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) Paket Pekerjaan; dan
 2. Untuk Usaha Non Kecil (menengah dan Besar) nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu Koma Dua) N.
P= Jumlah Paket yang Sedang Dikerjakan
N= Jumlah Paket Pekerjaan Terbanyak yang ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir.
- d. Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;
- e. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- f. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

g. Personil manajerial yang dibutuhkan adalah :

N O	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	KEAHLIAN (SERTIFIKAT/IJAZAH)
1	Pelaksana	1 Orang		2 Tahun	SKT (TS 051) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung atau SKT (TS 052) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
2	Petugas K3 Konstruksi	1 Orang		0 Tahun	Sertifikat Petugas K3

3.5. Peralatan

Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

NO	ALAT	JUMLAH	KAPASITAS	Kondisi	Ket
1	Excavator	2 Unit	80-140 HP	Baik	Milik/Sewa
2	Buldozer	2 Unit	3,5 – 5,6 M3	Baik	Milik/Sewa
3	Vibrator Roller	1 Unit	5 – 8 T	Baik	Milik/Sewa
4	Motor Greder	1 Unit	100 HP	Baik	Milik/Sewa
5	Water Tank Truk	1 Unit	3000 – 4500 Liter	Baik	Milik/Sewa
6	Dump Truck	4 Unit	3,5 T	Baik	Milik/Sewa
7	Crane 3-5 Ton	1 Unit		Baik	Milik/Sewa
8	Pile Driver Hammer	1 Unit		Baik	Milik/Sewa
9	Welding Set	1 Unit		Baik	Milik/Sewa
10	Concrete Vibrator	2 Unit	5,5 HP	Baik	Milik/Sewa

3.6. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

SMKK merupakan bagian yang tidak terpisah dari kontrak, dimana sistem perlindungan tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa konstruksi dapat meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan.

Sebagai bagian dari SMKK maka penyedia Jasa harus membuat Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), antara lain :

- a. RKK Usulan Penawaran
- b. RKK Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk biaya SMKK sudah terinci dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3.7. Tata Cara Pembayaran

- a) Besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Penyedia Jasa Konstruksi merupakan kontrak biaya harga satuan
- b) Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian (kontrak) yang antara penyedia jasa konstruksi dan Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Islamic Center pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

Malili, Maret 2022

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur
Pejabat Penandatanganan Kontrak

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

Nip. 19830512 200902 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

Nomor : *[diisi nomor Kontrak]*

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, antara :

Nama : **IDIYANA SARTIAN UMAR, ST**
NIP : 19830512 200902 2 008
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di : Jl. Soekarno – Hatta Malili

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 42/F-04/Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022** tentang **Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**. selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan :

Nama : *[nama wakli Penyedia]*
Jabatan : *[sesuai akta notaris]*

KONTRAK T.A. 2022 **CV/PT**.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Islamic Center** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

KONTRAK T.A. 2022 CV/PT.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Islamic Center** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

A. PEKERJAAN PERSIAPAN :

1. Pekerjaan Pengukuran dan Bouwplank
2. Pembuatan Direksi Keet Ukuran 8 x 6 meter
3. Pekerjaan Pagar Pengaman Keliling Gedung (Seng Gelombang) T = 2 m
4. Papan Nama Proyek
5. Mobilisasi dan Demobilisasi
6. Biaya Penerapan SMKK
 - a. Penyiapan RKK
 - b. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan

KONTRAK T.A. 2022 CV/PT.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
- d. Asuransi dan Perizinan
- e. Personel Keselamatan Konstruksi
- f. Fasilitas, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
- g. Rambu-rambu yang diperlukan
- h. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi
- i. Lain-lain terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi

B. PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN/CUT AND FILL

- 1. Pekerjaan Tanah dan Urugan
- 2. Pekerjaan Turap dan Pondasi Bagian Depan

C. PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BAWAH

1. Pekerjaan Pondasi Pile Cab/Poer

- a) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC1, Ukuran (75 x 175) cm
- b) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC2, Ukuran (175 x 175) cm
- c) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC3, Ukuran (260 x 260) cm

2. Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab/Poer

- a) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC1, K3 (Dia. 60 cm, T = 80 cm)
- b) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC1, K4 Ukuran (40 x 40) cm, T = 80 cm)
- c) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC2, K1 (Dia. 100 cm, T = 80 cm)
- d) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC2, K2 (Dia. 80 cm, T = 80 cm)
- e) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC3, K1 (Dia. 100 cm, T = 80 cm)
- f) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC3, K3 (Dia. 60 cm, T = 80 cm)

3. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang

- a) Pekerjaan Pengadaan Mini Pile, Ukuran (25 x 25) cm
- b) Pekerjaan Pemancangan Tiang
- c) Pekerjaan Pemotongan dan Pengupasan Mini Pile

4. Pekerjaan Pondasi Garis (Batu Gunung/Batu Kali)

- a) Pekerjaan Galian Tanah Pondasi
- b) Pekerjaan Urugan Tanah Kembali

KONTRAK T.A. 2022 CV/PT.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- c) Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi
- d) Pekerjaan Batu Kosong
- e) Pekerjaan Pondasi Batu Gunung/Batu Kali, Campuran 1 PC : 4 PS

D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON ATAS

1. Pekerjaan Struktur Beton Lantai I (Satu)

- a) Pekerjaan Sloef/Tie Beam
 - 1) Pekerjaan Tie Beam TB1, Ukuran (35 x 70) cm
 - 2) Pekerjaan Tie Beam TB2, Ukuran (40 x 80) cm
 - 3) Pekerjaan Sloef S1, Ukuran (15 x 40) cm
- b) Pekerjaan Plat Beton Lantai, Rabat Beton tebal 10 cm
 - 1) Pekerjaan Timbunan Tanah Bawah Rabat Beton
 - 2) Pekerjaan Pemasangan
- c) Pekerjaan Kolom Utama
 - 1) Pekerjaan Kolom Beton K1, Ukuran Dia. 100 cm
 - 2) Pekerjaan Kolom Beton K2, Ukuran Dia. 80 cm
 - 3) Pekerjaan Kolom Beton K3, Ukuran Dia. 60 cm
 - 4) Pekerjaan Kolom Beton K4, Ukuran (40 x 40) cm

2. Pekerjaan Struktur Beton Lantai II (Dua)

- a. Pekerjaan Balok Beton
 - 1) Pekerjaan Balok Beton Type B1, Ukuran (35 x 70) cm
 - 2) Pekerjaan Balok Beton Type B2, Ukuran (40 x 80) cm
 - 3) Pekerjaan Balok Beton Type B3, Ukuran (50 x 80) cm
 - 4) Pekerjaan Balok Beton Type B4, Ukuran (30 x 80) cm
 - 5) Pekerjaan Balok Beton Type B5, Ukuran (20 x 70) cm
 - 6) Pekerjaan Balok Beton Type BA, Ukuran (30 x 50) cm
- b. Pekerjaan Plat Beton
 - 1) Pekerjaan Plat Beton Lantai 2, Tebal 12 cm

E. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Pekerjaan Saluran Luar

- a. U-Ditch Beton Ukuran (100 x 100 x 120) cm

KONTRAK T.A. 2022 CV/PT.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan **1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **Dana APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4

PERPAJAKAN

Penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan.

Pasal 5

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

KONTRAK T.A. 2022 CV/PT.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- a. adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 6

KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas :

- 1) Pelaksanaan Kontrak;
- 2) Kualitas barang/jasa;
- 3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- 4) Ketepatan waktu penyerahan;
- 5) Ketepatan tempat penyerahan;
- 6) Timbulnya Kecelakaan, atau yang menyebabkan kematian selama masa pelaksanaan; dan
- 7) Pelaksanaan pekerjaan terdampak akibat dari penyebaran pandemi covid 19 atau sejenis wabah lainnya (yang termasuk dalam kategori Bencana Non Alam)

Pasal 7

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender;**

KONTRAK T.A. 2022 **CV/PT**.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama <i>Penyedia..... [diisi nama badan usaha]</i>	Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Pejabat Penandatanganan Kontrak
--	--

[nama lengkap]
[jabatan]

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
NIP. 19830512 200902 2 008

KONTRAK T.A. 2022 **CV/PT**.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
6. **Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
- 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
- 6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Asal Material/Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

10. **Pengalihan Seluruh Kontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. **Pengabaian**
- Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. **Penyedia Mandiri**
- Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. **KSO**
- KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
15. **Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 18. Masa Kontrak** Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - 19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - 19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - 19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

20. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. **Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ *Inspection and Test Plan* (ITP);
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
- 21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. **Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
 - 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
 - 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPP) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
- 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis (SCM) atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% ~ 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% ~ 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% ~ 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I (wajib dihadiri oleh para pihak yang berkontrak dan konsultan pengawas).
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan keputusan Kontrak secara sepihak dengan

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

- 32. Pemberian Kesempatan**
- 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - 32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
- 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

B.4 Adendum

36. Perubahan Kontrak

- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37. Perubahan Pekerjaan

- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38. Perubahan Harga

- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) penyesuaian harga; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
 - a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
- 3) Peristiwa Kompensasi.

39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- a. perubahan pekerjaan;
- b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
- c. Keadaan Kahar.

39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.

39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

- 1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
- 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. **Pemutusan Kontrak**
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
- 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
44. **Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
- 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
- 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
- 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
- b. dokumen pendukung.

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. Pengakhiran Pekerjaan

46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
- 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
- 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

47. Berakhirnya Kontrak
- 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - 47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
 - 47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

**50. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**51. Hak Kekayaan
Intelektual**

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 52.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungjawaban asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
- 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 53. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:

- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan.
- b. kehilangan; dan/atau
- c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
 - 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
 - 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
- 57. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 - 57.3 Laporan harian berisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
- 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.

63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Bank Umum;
- b. Perusahaan Asuransi;
- c. Perusahaan Penjaminan; atau
- d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
- b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

- 64. **Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

- 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 67. Tenaga Kerja Konstruksi
 - 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
 - 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
- 68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
 - 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
 - 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
 - 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. **Harga Kontrak**
- 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- 1) beban pajak;
 - 2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

- 70.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 Material on Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
 sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

75. **Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
76. **Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu**
- 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
77. **Perbaikan Cacat Mutu**
- 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

- 78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
- 78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. **Penyelesaian Perselisihan/Sengketa**
- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan.
- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Syarat-Syarat Umum Kontrak ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Penyedia..... [diisi nama badan usaha]

Untuk dan atas nama
 Dinas Pekerjaan Umum dan Pebataan Ruang
 Kabupaten Luwu Timur
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[nama lengkap]
[jabatan]

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
 NIP. 19830512 200902 2 008

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR</p> <p>Nama : IDIYANA SARTIAN UMAR, Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili Website : <i>[diisi website Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>E-mail : <i>[diisi email Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i></p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:</p> <p>Nama : IDIYANA SARTIAN UMAR, ST berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 42/F-04/Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i></p>

RANCANGAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK T.A. 2022 CV/PT.....
 PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

		Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur
9	Perpajakan	Penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
21	Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	Penyedia wajib menyerahkan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) sebelum masa pelaksanaan kontrak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Pekerjaan	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan secara keseluruhan
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .

RANCANGAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK T.A. 2022 CV/PT.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Sesuai yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak 2. Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; b. menyebabkan kegagalan bangunan; c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan; d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah sesuai yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah sesuai yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak</i>
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : lokasi pekerjaan

RANCANGAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK T.A. 2022 CV/PT.....
PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST

66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah sesuai yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pembayaran MC 2. Surat rekomendasi permohonan pembayaran MC dari konsultan pengawas 3. Surat pernyataan kebenaran bobot oleh konsultan pengawas 4. Rincian MC (Monthly Certificate) 5. Perhitungan Bobot Pekerjaan 6. Back Up Data Pekerjaan (Quantity dan Quality) 7. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan yang telah berjalan 8. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 9. Dokumentasi Pekerjaan
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

IDIYANA SARTIAN UMAR, ST



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

Nomor : 601.38/18/BA-PHO/KONSTRUKSI-CK/PUPR/III/2023

Pada hari ini, *Sabtu* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **IDIYANA SARTIAN UMAR, ST :**

Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 42/F-04/Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK).

2. **HASRUL INDRAJAYA :**

Direktur CV. GEMILANG UTAMA yang beralamat di Jl. Datuk Ditiro I NO. 25 Kel. La'latang Kec. Tallo Makassar dengan Akte Notaris Perubahan : ARFIN BAHTER, SH., M.Kn. Nomor : 16,- tanggal 18 Juni 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, selanjutnya disebut "PENYEDIA".

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/18/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.
2. Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/18/AD-01/KONSTRUKSI-CK/PUPR/IX/2022, Tanggal 05 September 2022

3. Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/18/AD-02/KONSTRUKSI-CK/PUPR/X/2022, Tanggal 10 Oktober 2022
4. Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/18/AD-03/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022, Tanggal 28 Desember 2022
5. Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/18/AD-04/KONSTRUKSI-CK/PUPR/II/2023, Tanggal 17 Februari 2023
6. Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) oleh Penyedia Jasa CV. Gemilang Utama Nomor : 07/PIC/CV.GU/MOHON-PHO/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023
7. Surat Rekomendasi PHO Konsultan Supervisi CV. Darma Citra Utama Nomor : 05/DCU/REK.PHO/III/2023 Tanggal 24 Maret 2023
8. Surat Pernyataan Kebenaran Bobot Konsultan Supervisi CV. Darma Citra Utama Tanggal 24 Maret 2023
9. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 602.1/18.2/BAP-FP/KONSTRUKSI-CK/PUPR/III/2023 Tanggal 25 Maret 2023.

Kedua pihak bersepakat mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyedia untuk pertama kali menyerahkan Pekerjaan **Pembangunan Islamic Center** kepada **Pejabat Penandatanganan Kontrak** dan **Pejabat Penandatanganan Kontrak** untuk pertama kali menerima pekerjaan tersebut dari **Penyedia**.

Pasal 2

Jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan **Pembangunan Islamic Center** selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender, terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal **20 September 2023**.

Pasal 3

Selama Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas sampai dengan dilakukannya Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), maka **Penyedia** berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memperbaiki serta menyempurnakan segala kerusakan yang terjadi dengan biaya sendiri.

Pasal 4

- (1) Penyedia wajib mengajukan surat permohonan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Masa Pemeliharaan berakhir.
- (2) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melaksanakan pemeriksaan secara sepihak dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan segala keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut harus diterima dan dilaksanakan oleh Penyedia.

Pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Islamic Center, jika dikemudian hari terdapat temuan baik pemeriksaan internal maupun eksternal merupakan tanggung jawab Penyedia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Untuk dan atas nama

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
NIP. 19830512 200901 2 008

Yang Menyerahkan,
Untuk dan atas nama

PENYEDIA JASA
CV. GEMILANG UTAMA



HASRUL INDRAJAYA
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REVIEW PERENCANAAN PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER TAHAP 1 KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN



Konsultan Perencana:

 **CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN**
Kantor : Jl. DR. Sam Ramlang, KM.1 Malili Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan

DAFTAR GAMBAR ISLAMIC CENTRE MALILI TAHAP 1

01	Site Plan Islamic Centre	1 : 1000	13	Detail Turap	1 : 50
02	Denah Lantai 1	1 : 400	14	Rencana Titik Pancang	1 : 400
03	Denah Lantai 2	1 : 400	15	Rencana Pile Cap	1 : 400
04	Tampak Depan	1 : 400	16	Rencana Tie Beam	1 : 400
	Tampak Belakang	1 : 400	17	Rencana Sloof Praktis	1 : 400
05	Tampak Samping kanan	1 : 400	18	Renc. Kolom Utama Lt. 01	1 : 400
	Tampak Samping kiri	1 : 400	19	Detail Pile Cap	1 : 50
06	Potongan A - A	1 : 400		Detail Tie Beam	1 : 25
	Potongan B - B	1 : 400	20	Detail Kolom	1 : 25
07	Potongan C - C	1 : 400	21	Renc. Balok Lt 2	1 : 300
08	Rencana Cut and Fill	1 : 1000	22	Detail Balok	1 : 25
09	Potongan Cut and Fill	1 : 650	23	Renc. Plat Bondek Lt 2	1 : 300
10	Rencana Turap	1 : 1000	24	Renc. Wiremesh Lt 2	1 : 300
11	Detail Potongan Turap	1 : 100	25	Renc. Pekerjaan Gedung Tahap 1	1 : 200
12	Rencana Poer Turap A	1 : 1000			

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur

Konsultan Pelaksana :




Kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi KM.1 Malili Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan

Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
00		



- KETERANGAN :**
- A. Gedung Islamic Centre
 - B. Landscape / Taman
 - C. Pos Jaga
 - D. Lahan Parkir
 - E. Kursi Taman
 - F. Turap Landscpe
 - G. Gerbang

SITE PLAN ISLAMIC CENTRE
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 1000

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Pelaksana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur


Konsultan Perencana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	


Nama Gambar	Skala
Site Plan Islamic Centre	1 : 1000

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
01		



DENAH LANTAI 1
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 400

Kegiatan  PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Pekerjaan <p style="text-align: center;">REVIEW PERENCANAAN PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER TAHAP 1</p>		
Di Setujui <p style="text-align: center;">Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p> <p style="text-align: center;">Heriwanto D. Manda NIP. 19731029 200604 1 004</p>		
Konsultan Perencana : <p style="text-align: center;">CV. Bahtera Karya Konsultan</p> <p style="text-align: center;">Fredriech Emmanuelle Direktur</p>		
Konsultan Pelaksana :  <small>Kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi KM.1 Malili Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan</small>		
Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	
Nama Gambar		Skala
Denah Lantai 1		1 : 400
No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
02		



DENAH LANTAI 2
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 400

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur


Konsultan Pelaksana :




Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Denah Lantai 2	1 : 400

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
03		



TAMPAK BELAKANG
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 400



TAMPAK DEPAN
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 400

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur


Konsultan Pelaksana :




Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Tampak Depan	1 : 400
Tampak Belakang	1 : 400

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
04		



TAMPAK SAMPING KIRI
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 400



TAMPAK SAMPING KANAN
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 400

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur

Konsultan Pelaksana :




Kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi KM.1 Malili Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan


Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Tampak Samping kanan	1 : 400
Tampak Samping kiri	1 : 400

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
05		



POTONGAN A-A
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 300



POTONGAN B-B
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 300

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur

Konsultan Pelaksana :




Kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi KM.1 Malili Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan

Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Potongan A - A	1 : 400
Potongan B - B	1 : 400

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
06		



POTONGAN C-C
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 650

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur

Konsultan Pelaksana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Potongan C - C	1 : 400

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
07		



Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Pelaksana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur


Konsultan Perencana :




Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Rencana Cut And Fill	1 : 1000

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
08		



POTONGAN AREA CUT AND FILL
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 650



POTONGAN AREA CUT AND FILL
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 650

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Pelaksana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur

Konsultan Perencana :



Kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi KM.1 Malili Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan

Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	
Nama Gambar		Skala
Rencana Cut And Fill		1 : 650
No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
09		



Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Pelaksana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur


Konsultan Perencana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Rencana Turap	1 : 1000

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
10		



Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Pelaksana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur




Konsultan Perencana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Rencana Turap	1 : 1000

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
10a		



Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Pelaksana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur

Konsultan Perencana :




Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Detail Potongan A	1 : 100
Detail Potongan B	1 : 100
Detail Potongan C	1 : 100

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
------------	-------------	------

11



RENCANA POER TURAP A
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 1000

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Pelaksana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur


Konsultan Perencana :




Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Rencana Poer Turap A	1 : 1000



No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
12		






DETAIL TURAP A
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 50



TAMPAK DEPAN TURAP A
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 50



TAMPAK ATAS POER



DETAIL TURAP B
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 50

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Pelaksana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur

Konsultan Perencana :




Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Detail Turap A	1 : 50
Detail Turap B	1 : 50

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
------------	-------------	------

13



Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur


Konsultan Pelaksana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Rencana Titik Pancang	1 : 400

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
14		



RENCANA PILE CAP
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 400

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur


Konsultan Pelaksana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Rencana Pile Cap	1 : 400

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
15		



RENCANA TIE BIEM
ISLAMIC CENTER MALILI
Skala 1 : 400

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur


Konsultan Pelaksana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	


Nama Gambar	Skala
Rencana Tie Beam	1 : 400

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
16		



RENCANA SLOEF PRAKTIS
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 400

Kegiatan		
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Pekerjaan		
REVIEW PERENCANAAN PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER TAHAP 1		
Di Setujui		
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Heriwanto D. Manda NIP. 19731029 200604 1 004		
Konsultan Perencana :		
CV. Bahtera Karya Konsultan Fredriech Emmanuelle Direktur		
Konsultan Pelaksana :		
 <small>Kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi KM.1 Malili Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan</small>		
Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	
Nama Gambar		Skala
Rencana Sloof Praktis		1 : 400
No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
17		



RENCANA KOLOM UTAMA LANTAI 1
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 400

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur

Konsultan Pelaksana :





Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	



Nama Gambar	Skala
Renc. Kolom Utama Lt. 01	1 : 400

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
18		



DETAIL PC-1



DETAIL PC-2



DETAIL PC-3



Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur

Konsultan Pelaksana :




Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Detail Pile Cap	1 : 40

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
19		

STRUKTUR	TIE BEAM				PONDASI GARIS
NOTASI	TB1-350 X 700		TB2-400 X 800		SL1-150 X 400
POSISI	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN	
DIMENSI	350 X 700	350 X 700	400 X 500	400 X 800	150 X 400
TULANGAN TUMPUAN	5 D 22	5 D 22	6 D 22	6 D 22	2 Ø 12
TULANGAN LAPANGAN	5 D 22	5 D 22	6 D 22	6 D 22	2 Ø 12
TULANGAN PINGGANG	2 D 10	2 D 10	2 D 10	2 D 10	4 Ø 12
SENGKANG PENUH	D 10 - 100	D 10 - 150	D 10 - 100	D 10 - 150	Ø10 - 150
SENGKANG SETENGAH	D 10 - 100	D 10 - 150	D 10 - 100	D 10 - 150	Ø10 - 150



DETAIL TIEBIEM

Skala 1 : 25

TIPE KOLOM	Ø 100	Ø 80	Ø 60	400 x 400	Ø 40	150 x 150
POSISI	K1	K2	K3	K4	K5	KP
DIMENSI	Ø 100	Ø 80	Ø 60	400 x 400	Ø 40	150 x 150
TULANGAN UTAMA	24 D 22	14 D 22	10 D 22	12 D 19	10 D 19	4 Ø 12
SENGKANG BENTANG TEPI	D 10 - 100	Ø 10 - 100				
SENGKANG BENTANG TENGAH	D 10 - 150	Ø 10 - 150				

DETAIL KOLOM

Skala 1 : 25

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur

Konsultan Pelaksana :



Kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi KM.1 Malli Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan

Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Detail Tie Beam	1 : 25
Detail Kolom	1 : 25

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
20		

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Heriwanto D. Manda
NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
Direktur

Konsultan Pelaksana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Detail Balok	1 : 25

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
------------	-------------	------

21

TIPE BALOK UTAMA	B1 - 350 x 700		BA - 300 x 500		B5 - 200 x 700	
	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN
DIMENSI	350 X 700	350 X 700	300 X 500	300 X 500	350 X 700	350 X 700
TULANGAN ATAS	8 D22	5 D22	5 D22	3 D22	3 D16	3 D16
TULANGAN BAWAH	5 D22	7 D22	3 D22	5 D22	3 D16	3 D16
TULANGAN PINGGANG	2 D10	2 D10	2 D10	2 D10	2 D10	2 D10
SENGKANG PENUH	D10 - 100	D10 - 150	D10 - 100	D10 - 150	D10 - 100	D10 - 150
SENGKANG SETENGAH	D10 - 100	D10 - 150	D10 - 100	D10 - 150	D10 - 100	D10 - 150


DETAIL BALOK

Skala 1 : 25

TIPE BALOK UTAMA	B2 - 400 x 800		B3 - 500 x 800		B4 - 300 x 800	
	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN
DIMENSI	400 X 800	400 X 800	500 X 800	500 X 800	300 X 800	300 X 800
TULANGAN ATAS	18 D22	8 D22	12 D22	6 D22	8 D22	8 D22
TULANGAN BAWAH	8 D22	12 D22	6 D22	9 D22	7 D22	8 D22
TULANGAN PINGGANG	2 D10	2 D10	2 D10	2 D10	2 D10	2 D10
SENGKANG PENUH	D10 - 100	D10 - 150	D10 - 100	D10 - 150	D10 - 100	D10 - 150
SENGKANG SETENGAH	D10 - 100	D10 - 150	D10 - 100	D10 - 150	D10 - 100	D10 - 150

DETAIL BALOK

Skala 1 : 25



RENCANA BALOK LANTAI 2
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 300

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur


Konsultan Pelaksana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Renc. Balok Lt 2	1 : 300

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
22		



RENC. PLAT BONDEK LANTAI 2
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 300

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur


Konsultan Pelaksana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Renc. Plat Bondek Lt 2	1 : 300

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
23		



RENC. WIREMESH LANTAI 2
ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 300

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

REVIEW
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISLAMIC CENTER
TAHAP 1

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur


Konsultan Pelaksana :



Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Renc. Wiremesh Lt 2	1 : 300

No. Lembar	Jml. Lembar	Kode
24		



POTONGAN PEKERJAAN TAHAP 1
 ISLAMIC CENTER MALILI
 Skala 1 : 200

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan

**REVIEW
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 ISLAMIC CENTER
 TAHAP 1**

Di Setujui

Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

Heriwanto D. Manda
 NIP. 19731029 200604 1 004

Konsultan Perencana :

CV. Bahtera Karya Konsultan

Fredriech Emmanuelle
 Direktur

Konsultan Pelaksana :



Kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi KM.1 Malili Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan

Perencana	Nama	Paraf
Team Leader	Andi Riyandi A, ST	
Estimator	Kadek Nilawati, ST	
Drafter	Maristenus R. B, ST	

Nama Gambar	Skala
Renc. Pekerjaan Gedung Tahap 1	1 : 200

No . Lembar	Jml . Lembar	Kode
25		

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN : BIDANG CIPTA KARYA
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA LERA
 LOKASI : KEC. WOTU

NO.	JENIS PEKERJAAN	BOBOT %	WAKTU PELAKSANAAN 120 HARI KALENDER																KET.
			BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV				
			MINGGU KE :				MINGGU KE :				MINGGU KE :				MINGGU KE :				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A.	PEKERJAAN DRAINASE																	100	
1.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2,85	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19		
2.	Galian Tanah	3,26		1,63	1,63														
3.	Urugan Kembali	0,58				0,12	0,12	0,12	0,12	0,12									
4.	Pasangan Batu, 1 PC 4 PP	72,69				14,54	14,54	14,54	14,54	14,54									
5.	Plesteran 1 PC 3 PP (Top/List)	4,38														2,19	2,19		
6.	Plesteran 1 PC 2 PP (Siar/Voegh)	12,09											4,03	4,03	4,03				
7.	Rabat Beton K. 125	3,83									1,28	1,28	1,28						
8.	Pipa Resapan PVC dia 1.5 Inch	0,33				0,07	0,07	0,07	0,07	0,07								0	
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN	100,00																	
	KEMAJUAN MINGGUAN/BULANAN		0,00	0,19	1,82	1,82	14,91	14,91	14,91	14,91	16,19	1,47	1,47	4,22	4,22	4,22	2,38	2,38	
	KOMULATIF KEMAJUAN		0,00	0,19	2,01	3,83	18,74	33,65	48,56	63,47	79,65	81,12	82,59	86,81	91,02	95,24	97,62	100,00	
	KOMULATIF TIAP MINGGU		3,67																
	DEVIASI +/-		3,67																

Mengetahui Oleh,
 Pejabat Penandatanganan Kontrak
 (RPK)

IDIYANA HARTIAN UMAR, ST
 NIP : 19830512 200902 2 008

Dibuat Oleh,
 Konsultan Supervisi
 CV. Transil Consultant

AHMAD ABRYAN NOOR, ST
 Site Engineer

Wotu, 02 Agustus 2022
 Dibuat Oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 CV. LALAMBATE TARANTAJO

HASBI, ST
 Direktur



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 111001102072200276

Nilai Jaminan : Rp

643,153,608.14

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. GEMILANG UTAMA**, Jl. Datuk Ditiro I No. 25/3, Kel. Kalukuang Kec. Tallo Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. Lanto Dg Pasewang No. 25 A selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas tenkat pada **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR, Jl. Soekarno - Hatta, Mallili Kab. Luwu Timur**, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 643,153,608.14 (ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS DELAPAN DAN 14 SEN RUPIAH).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari **PENERIMA JAMINAN** No. 602.1/18/SPPBJ/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022, dan Addendum Surat Perjanjian No. 602.1/18/AD-03/KONSTRUKSI-CK/PUPR/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **64 (ENAM PULUH EMPAT)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **1 Januari 2023** sampai dengan tanggal **5 Maret 2023**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV. GEMILANG UTAMA



HASRUL INDRAJAYA
Direktur

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2022

Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



METERAI TEMPEL
01637AKX21849571

Ibnu Rama Hildhan Ali Edden
Branch Business I Section As

Billy Andhika Putra
Branch Business II Section Ass

PSNS111021_2 / Wiryaa

No.00-0967496



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 111001103072200483

Nilai Jaminan : Rp 3,858,921,648.82 (TIGA MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH KOMA DELAPAN PULUH DUA SEN)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV.GEMILANG UTAMA, Jl.Datuk Ditiro I No.25 Kel.La'latang Kec.Tallo Kota Makassar** sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Lanto Dg Pasewang No. 25 A** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR, Jl.Soekarno - Hatta , Malili, Kab.Luwu Timur**, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 3,858,921,648.82 (terbilang TIGA MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH KOMA DELAPAN PULUH DUA SEN).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER** sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari **PENERIMA JAMINAN No. : 602.1/18/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022 (Surat Perjanjian)**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **155 (SERATUS LIMA PULUH LIMA)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **25 Juli 2022** sampai dengan tanggal **26 Desember 2022**.
4. Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV.GEMILANG UTAMA



HASRUL INDRA JAYA
Direktur

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2022
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Saeiful Hadi Teguh
Branch Manager

Ibnu Rama Hildhan Ali Edden
Branch Business I Section As